

SKRIPSI

**SISTEM BAGI HASIL DALAM AKAD *MUZARA'AH*
PADA PETANI PADI
(Studi Di Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten
Lampung Timur)**

Oleh:

**HENDRI STIAWAN
NPM. 2003011043**



**Jurusan Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H / 2024 M**

**SISTEM BAGI HASIL DALAM AKAD *MUZARA'AH*
PADA PETANI PADI
(Studi Di Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten
Lampung Timur)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

**HENDRI STIAWAN
NPM. 2003011043**

Pembimbing: Zumaroh, M.E.Sy

Jurusan Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1445 H / 2024 M**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id;
e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor :-
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk dimunaqosyah**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Metro
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Skripsi yang disusun oleh:

Nama : HENDRI STIAWAN
NPM : 2003011043
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah
Judul : **SISTEM BAGI HASIL DALAM AKAD MUZARA'AH
PADA PETANI PADI (Studi Di Desa Banjarrejo
Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)**

Sudah disetujui dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk dimunaqosyah . Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, Juni 2024
Dosen Pembimbing

Zumaroh, M.E., Sy
NIP. 19790422 200604 2 002

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : SISTEM BAGI HASIL DALAM AKAD *MUZARA'AH*
PADA PETANI PADI (Studi Di Desa Banjarrejo
Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)

Nama : HENDRI STIAWAN
NPM : 2003011043
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonimi Syariah

MENYETUJUI

Sudah dapat kami setuju untuk disidangkan dalam sidang munaqosyah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro.

Metro, Juni 2024
Dosen Pembimbing



Zumaroh, M.E., Sy
NIP. 19790422 200604 2 002

PENGESAHAN SKRIPSI

No: B-2019/In-28-3/D/PP.009/06/2024

Skripsi dengan Judul: SISTEM BAGI HASIL DALAM AKAD MUZARA'AH PADA PETANI PADI (Studi di Desa Banjarrejo kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur), disusun oleh: Hendri Stiawan, NPM: 2003011043, Jurusan: Ekonomi Syariah, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Jumat/21 Juni 2024.


TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Zumaroh, M.E.Sy

Penguji I : Suci Hayati, M.S.I

Penguji II : Aulia Ranny Priyatna, M.E.Sy

Sekretaris : Hanna Hilyati Aulia, M.Si



Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



ABSTRAK

SISTEM BAGI HASIL DALAM AKAD *MUZARA'AH* PADA PETANI PADI (Studi Di Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)

Oleh :

HENDRI STIAWAN
NPM. 2003011043

Permasalahan dalam penelitian ini berkaitan dengan sistem bagi hasil dalam akad *muzara'ah*, yakni implementasi sistem bagi hasil dalam akad *muzara'ah* di Desa Banjarrejo dianggap sebagai tradisi turun temurun sehingga diragukan dalam pemenuhan rukun dan syarat serta pembagian hasil dianggap belum memenuhi prinsip keadilan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan bagaimana masyarakat petani melakukan kegiatan kerjasama bagi hasil pertanian dengan akad *muzara'ah* di Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, Dan untuk mengetahui apakah kerjasama bagi hasil pertanian padi pada akad *muzara'ah* di Desa Banjarrejo kecamatan Batanghari kabupaten Lampung Timur telah sesuai dengan akad *muzara'ah*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Pengambilan sumber data dengan melakukan teknik *snowball sampling*. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah observasi dan wawancara. Teknik penjamin keabsahan data yang digunakan ialah triangulasi sumber. Sedangkan analisis datanya yakni penyajian data dan penyajian kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem bagi hasil dalam akad *muzara'ah* yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Banjarrejo telah sesuai dengan rukun dan syarat *muzara'ah* yaitu pemilik lahan, petani penggarap, lahan, dan akad. pemilik lahan memberikan bibit kemudian hasilnya dibagi dua sesuai kesepakatan. Akan tetapi kedua belah pihak tidak memperhitungkan rincian biaya yang dikeluarkan pada saat penggarapan lahan sehingga pembagian hasil tidak proposional dan tidak selaras dengan besarnya beban yang ditanggung oleh petani penggarap.

Kata Kunci : Sistem Bagi Hasil, Akad *Muzara'ah*, Petani Padi

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hendri Stiawan
NPM : 2003011043
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 12 Juni 2024
Yang menyatakan



Hendri Stiawan
NPM. 2003011043

MOTTO

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ
مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya: “Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah ibarat sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir; di setiap tangkai ada seratus butir. Dan Allah melipatgandakan [pahalanya] bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui”, (Q.S Al Baqarah: 261)

PERSEMBAHAN

Dengan Penuh rasa syukur, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan kenikmatan, kesempatan, dan kekuatan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir perkuliahan ini. Skripsi ini dipersembahkan kepada :

1. Kedua Orang Tua saya tercinta, Bapak Mugi Harno dan Ibu Sri Sutiah yang selalu menjadi penyemangat yang sangat luar bisa. Berkat segala kasih sayang dan do'a sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dan semoga Allah swt selalu mencurahkan rahmat serta nikmat sehat dalam masa taunya saat ini.
2. Adik saya tercinta ,Yuniar Dwi Anggraeni yang selalu menjadi motivasi untuk lulus kuliah agar adapat cepat membantu membiayaimu sekolah.
3. Seluruh keluarga terdekat saya : trimakasih banyak atas segala perhatian,dukungannya serta bantuannya selama ini dan semoga Allah swt melimpahkan rizkinya kepada orang orang yang baik.
4. Rekan-rekan saya yang terus selalu memberikan semangat dan bantunya dalam setiap peroses perkuliahan. Semoga apa yang kalian cita citakan dikabulkan oleh allah swt.
5. Almamater tercinta, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, tempat dimana penulis menemukan ilmu, keterampilan, dan pengalaman yang sangat berharga sehinga membentuk penulis menjadi pribadi yang lebih bermanfaat , penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pengajaran yang berharga.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA., selaku Rektor IAIN Metro
2. Bapak Dr. Mat Jalil, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Bapak Yudhistira Ardana, M.E.K, selaku ketua Jurusan Ekonomi Syariah
4. Ibu Zumaroh, M.E.Sy, selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga kepada peneliti.
5. Bapak dan Ibu Dosen/Karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama peneliti menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Ekonomi Syariah.

Metro, 01 April 2024
Peneliti,



Hendri Stiawan
NPM. 2003011043

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
ABSTRAK	vi
ORISINILITAS PENELITIAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Penelitian Relevan	8
BAB II LANDASAN TEORI	12
A. Pengertian <i>Muzara'ah</i>	12
1. Pengertian Akad <i>Muzara'ah</i>	12
2. Dasar Hukum <i>Muzara'ah</i>	14
3. Rukun dan Syarat <i>Muzara'ah</i>	16
4. Bentuk <i>Muzara'ah</i>	18
5. Berakhirnya Akad <i>Muzara'ah</i>	20

B. Dasar Hukum <i>Muzara'ah</i>	21
1. Pengertian Bagi Hasil	21
2. Landasan Hukum Bagi Hasil	22
3. Faktor Yang Mempengaruhi Bagi Hasil	24
4. Metode Bagi Hasil	26
5. Bagi Hasil Dalam Islam	26
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Jenis dan Sifat Penelitian	29
B. Sumber Data	30
C. Teknik Pengumpulan Data	31
D. Teknik Penjamin Keabsahan Data	34
E. Teknik Analisa Data	34
BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38
1. Profil Desa Banjarrejo Batanghari Lampung Timur	38
2. Profil Masyarakat Desa Banjarrejo Batanghari Lampung Timur	41
3. Profil Petani Di Desa Banjarrejo Batanghari Lampung Timur	42
B. Implementasi Sistem Bagi Hasil Dalam Akad <i>Muzara'ah</i> Di Desa Banjarrejo Batanghari Lampung Timur	44
C. Analisis Sistem Bagi Hasil dalam Akad <i>Muzara'ah</i> Pada Petani Padi di Desa Banjarrejo Batanghari Lampung Timur .	52
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	63
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.1 Penelitian Relevan	10
2. Tabel 4.1 Penduduk Desa Banjarrejo Berdasarkan Jenis Kelamin	41
3. Tabel 4.2 Keadaan Penduduk Desa Banjarrejo Menurut Agama	41
4. Tabel 4.3 Penduduk Desa Banjarrejo Berdasarkan Mata Pencaharian	42
5. Tabel 4.4 Penduduk Desa Banjarrejo Berdasarkan Tingkat Pendidikan ...	42
6. Tabel 4.5 Nama kelompok tani, jumlah petani dan luas lahan	43
7. Tabel 4.6 Pelaku Kerjasa Bagi Hasil Identik Akad Muzar'ah Di Desa Banjarrejo	44
8. Tabel 4.7 ilustrasi perhitungan hasil dan biaya dalam kerjasama bagi hasil seluas $\frac{1}{4}$ bahu dan kelipatannya	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Denah Lokasi Desa Banjarrejo.....	40
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi (SK)
2. Outline
3. Alat Pengumpulan Data
4. Surat Izin Prasurey
5. Surat Balasan Prasurey
6. Surat Keterangan Lulus Uji Plagiasi Turnitin
7. Surat Keterangan Bebas Pustaka
8. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
9. Foto-foto Penelitian
10. Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertanian bukan sekadar sektor ekonomi, tetapi fondasi kehidupan dan kesejahteraan bangsa. Ia menyediakan pangan, sandang, dan papan, kebutuhan dasar manusia yang tak tergantikan. Di balik peran vitalnya, bertani juga merupakan pekerjaan mulia yang menopang kelestarian alam dan keseimbangan ekosistem. Sebagai pilar ketahanan pangan, sektor pertanian di Indonesia memiliki peran sentral dalam menjaga stabilitas dan kemandirian bangsa. Ia tak hanya menopang kebutuhan pangan rakyat, tetapi juga menjadi jantung ekonomi nasional dengan membuka lapangan pekerjaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah.¹

Kehidupan manusia tidak hanya memerlukan pemenuhan kebutuhan rohani, tetapi juga kebutuhan jasmani seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Berbagai kebutuhan tersebut saling terkait dan penting untuk menunjang kehidupan manusia yang sejahtera. Hubungan manusia dengan manusia dan alamnya merupakan kunci tercapainya kebutuhan hidup. Ajaran saling membantu dan bertukar dalam berbagai aspek kehidupan telah ditekankan oleh Allah SWT dalam Al-Quran dan Hadis Nabi. Hal ini bertujuan untuk mencegah kesewenang-wenangan dalam interaksi antar manusia.

¹ Anita Sari, "Fungsi Kelompok Tani Mekarsari dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Kelompok di Desa Abadi Jaya Kecamatan Maginti Kabupaten Muna Barat", *Welvaart: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Vol 3, No 1, (2022): 84

Sebagian penduduk di Indonesia hidup dengan bercocok tanam, akan tetapi semua petani adalah pemilik lahan, dikarenakan di dalam profesi bertani digolongkan menjadi tiga bagian yaitu petani penggarap, petani pemilik lahan dan petani sebagai buruh tani. Sebagian besar penggarap kerap kesulitan dalam menggarap lahan dikarenakan beberapa hal yaitu, kurangnya modal dan tenaga yang terbatas hal tersebut menjadikan sebagian banyak petani pemilik lahan memberikan lahannya kepada orang lain untuk digarap dengan perjanjian kerjasama bagi hasil dan berbanding lurus dengan banyak masyarakat yang tidak memiliki lahan namun ingin menggarap lahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan melakukan kerjasama bagi hasil dengan pemilik lahan.

Manusia yang merupakan makhluk sosial sehingga membutuhkan manusia lain untuk bertahan hidup, supaya mereka saling tolong menolong dan tukar menukar untuk dapat memenuhi segala kebutuhan dan keinginan sehingga mereka bisa terus bertahan hidup. Islam sebagai agama penyempurna memiliki dan mengatur segala aktivitas manusia agar manusia melakukan segala kegiatan hidupnya dengan baik dan benar. Baik aktivitas hubungan vertikal kepada Allah swt ataupun aktivitas horizontal dengan sesama manusia untuk urusan duniawi. Aktivitas yang dilakukan antara manusia dengan manusia untuk memenuhi segala kebutuhannya dapat dilakukan dengan berupa, jual beli, sewa menyewa, kegiatan manusia yang berkaitan dengan harta dan aktivitas ekonomi atau usahanya yang dilakukan menggunakan

akad, baik langsung maupun tidak, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai dan lain sebagainya disebut sebagai muamalah.²

Muamalah merupakan hubungan antara manusia dengan manusia lain yang berkaitan dengan benda atau *mal*. Hakikat dari hubungan tersebut adalah berkaitan dengan hak dan kewajiban antara manusia yang satu dengan manusia yang lain.³ Di dalam muamalah upaya atau usaha dalam mengelola lahan pertanian ada beberapa macam salah satunya adalah *muzara'ah*.

Akad *muzara'ah* merupakan perwujudan kerjasama yang saling menguntungkan antara pemilik tanah dan pengelola tanah. Dalam akad ini, pemilik tanah menyerahkan lahannya kepada pengelola tanah untuk digarap, dengan imbalan berupa sebagian hasil panen yang telah disepakati bersama.⁴

... وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: "... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya", (QS. Al Maidah: Ayat 2)

Kerjasama semacam ini harus terus dilakukan dan dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang tinggal di pedesaan terutama masyarakat yang tidak memiliki lahan pertanian sendiri, dengan saling tolong membantu satu sama lain. Dalam rangka mencari harta dan melaksanakan perintah Allah SWT sebagai ibadah serta menjalankan kebaikan dengan tidak melakukan segala larangannya.

² Imam Mustofa, *Fikih Mu'amalah Kontemporer* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), 60

³ Achmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 2

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 153-155

Kabupaten Lampung Timur merupakan daerah agraris, dimana mayoritas penduduknya merupakan petani. Berdasarkan jenis usaha tani yang dikembangkan meliputi budidaya tanaman pangan, dan hortikultura. Dalam hal lahan dibedakan menjadi dua yaitu lahan basah dan lahan kering dalam lahan basah pada umumnya digunakan menjadi area persawahan atau digunakan untuk bercocok tanam padi sedangkan lahan kering umumnya digunakan untuk bercocok tanam tanaman perkebunan dan tanaman pangan seperti jagung dan singkong. Pada tahun 2022 Badan Pusat Statistik menyebutkan luas lahan tanaman padi di Lampung Timur seluas 91 718,6 hektar.⁵

Berdasarkan dari hasil pra-survey yang telah dilakukan di Desa Banjarrejo sendiri memiliki lahan sawah seluas 160 hektar dan masyarakat yang berprofesi sebagai petani, baik petani pemilik lahan, petani penggarap dan petani sebagai buruh tani berjumlah 2 832 jiwa.⁶

Dari hasil pengamatan dilapangan bersama bapak mugil selaku petani penggarap lahan milik bapak tri widodo dapat diketahui bagaimana cara kerjasama bagi hasil yang dilakukan dilapangan, bapak mugil membeberkan rincian modal penggarapan lahan sawah seluas $\frac{1}{4}$ hektar dengan waktu satu masa tanam yaitu Biaya oprasional sebesar Rp 1.225.000, Biaya pupuk sebesar Rp 715.000, Biaya perawatan sebesar Rp 401.000 dan Total biaya keseluruhan sebesar Rp 2.341.000

⁵ BPS Tanaman Pangan 2020-2022, dalam <https://www.bps.go.id/>, diakses 01 Maret 2024

⁶ Monografi Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, 2023

Bapak mugri juga menuturkan bahwa dari semua modal yang telah beliau paparkan sebelumnya belum termasuk tenaga yang dikeluarkan selama masa persiapan lahan sampai panen kurang lebih selama 4 bulan, bapak mugri juga mengatakan bahwa pemilik lahan hanya memberikan separuh biaya pupuk bersubsidi dan separuh biaya panen kemudian total panen dibagi dua.⁷

Peneliti juga melakukan pra-survey bersama bapak tri widodo selaku pemilik lahan yang lahannya di garap oleh bapak mugri, beliau menuturkan bahwa dalam kerjasama bagi hasil penggarapan sawah bersama bapak mugri, ibu basma hanya memberikan modal yaitu separuh biaya pupuk bersubsidi dan separuh biaya oprasional panen yaitu dengan total sebesar Rp 335.000.⁸

Berdasarkan hasil pra-survey bersama bapak warsino selaku ketua kelompok tani duwi sejati, penerima pupuk subsidi adalah para petani yang telah terdaftar di dalam kelompok tani yang memiliki lahan garapan atau memiliki lahan sendiri dan perolehan banyak nya pupuk mengacu kepada luasnya lahan yang telah terdata.⁹

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan bersama bapak Wiyono selaku ketua Gapoktan Desa Banjarrejo, Pengelolaan lahan pertanian di Desa Banjarejo bermacam macam sesuai dengan kebiasaan dan kebutuhan masyarakat. Bagi petani yang memiliki lahan sedikit mereka menggarap lahannya sendiri dan bagi petani yang memiliki lahan luas mereka akan memberikan sebagian lahannya untuk dikelola petani penggarap dengan sistem kerjasama bagi hasil. Pelaksanaan kerjasama pertanian di Desa

⁷ Hasil Prasurvey Dengan Bapak Mugri Petani Penggarap Pada 6 Mei 2024

⁸ Hasil Prasurvey Dengan Bapak widodo Pemilik Lahan Pada 18 Mei 2024

⁹ Hasil Prasurvey Dengan Ketua Kelompok Tani Dwi Sejati Pada 6 Mei 2024

Banjarrejo berlangsung sejak lama, kerjasama seperti ini sudah menjadi tradisi turun temurun. Luasnya lahan yang dimiliki oleh perorangan sehingga pemilik lahan tidak mampu mengelola lahannya sendiri kemudian pemilik lahan mencari orang lain untuk menggarap lahannya dan sebaliknya banyak buruh tani yang tidak memiliki lahan meminta sebagian lahan yang dimiliki pemilik lahan untuk digarap dengan perjanjian kerjasama bagi hasil. Selain itu pemilik lahan juga memberikan benih dan separuh modal pupuk serta separuh biaya panen, kemudian panennya akan dibagi 50% untuk penggarap dan 50% untuk pemilik lahan sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di masyarakat.¹⁰

Dilihat dari kebiasaan sebagian masyarakat Desa Banjarrejo melakukan bagi hasil dalam sistem pertanian identik dengan akad *muzara'ah* yaitu pembagian hasil tanaman padi dengan pembagian 50% untuk petani pemilik lahan dan 50% untuk petani penggarap serta modal pernggarapan separuhnya di biyai oleh pemilik lahan, maka dari itu peneliti tertarik untuk membedah bagaimana istem bagi hasil akad *muzara'ah* menurut ekonomi islam dan bagaimana implementasi akad *muzara'ah* di Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, bagaimana implemntasi akad muzara'ah di lapangan. Maka dari itu peneliti akan membahas hal tersebut dalam bentuk penelitian tertulis dengan judul “Sistem Bagi Hasil dalam Akad *Muzara'ah* Pada Petani Padi (Studi di Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)”.

¹⁰ Hasil Prasurvey Dengan Ketua Gapoktan Desa Banjarrejo Pada 13 Oktober 2023.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimana implementasi sistem bagi hasil dalam akad *muzara'ah* pada petani padi di Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur?
2. Bagaimana kesesuaian sistem bagi hasil dalam akad *muzara'ah* pada petani padi di Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timr?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan di atas maka dapat ditarik tujuan dan manfaat penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian

- a. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan bagaimana masyarakat petani melakukan kegiatan kerjasama bagi hasil pertanian dengan akad *muzara'ah* di Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.
- b. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui apakah kerjasama bagi hasil pertanian padi pada akad *muzara'ah* di Desa Banjarrejo kecamatan Batanghari kabupaten Lampung Timur telah sesuai dengan akad *muzara'ah*.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

a. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dalam pengembangan keilmuan serta menambah wawasan tentang hukum akad *muzara'ah* dalam implementasinya kepada masyarakat.

b. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan digunakan sebagai bahan evaluasi bagi para tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam penerapan kerjasama akad *muzara'ah* di masyarakat.

D. Penelitian Relevan

1. Alpen Salam “*Analisis Muzara'ah Terhadap Sistem Bagi Hasil Hasil Pertanian di Pekon Penggawa V Ilir Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat prespektif Ekonomi Islam*” tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui sistem *muzara'ah* terhadap sistem bagi hasil pertanian di Pekon Penggawa V Ilir Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat, untuk mengetahui pandangan ekonomi Islam terhadap pembagian hasil pertanian di Pekon Penggawa V Ilir Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat, untuk mengetahui penerapan pola bagi hasil pemilik dan penggarap dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Pekon Penggawa V Ilir. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan sistem bagi hasil di pekon penggawa V Ilir Kecamatan Way

Krui Kabupaten Pesisir Barat belum sesuai dengan konsep fikih dalam Islam, pelaksanaan tersebut adalah kebiasaan setempat yang dilakukan turun temurun sehingga menjadi adat atau kebiasaan. pembagian hasil panen yang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum ekonomi Islam yaitu sewa, bagi dua, tolong menolong dan bagi tiga. Hasil dari dari kerjasama bagi hasil yang dilakukan telah memberikan banyak manfaat bagi kesejahteraan masyarakat antara para pelaku usaha dapat memenuhi kebutuhan sehari hari, pendidikan dan juga dapat memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal, namun belum sepenuhnya mengarah pada kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.¹¹

2. Meri Andani “*Implementasi Kerjasama Dalam Bidang Pertanian (Padi) Berdasarkan Prinsip Muzara’ah Dan Mukabarah Di Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai*” tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi akad *muzara’ah* dan *mukabarah* yang dilakukan oleh masyarakat petani di Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai. Hasil dari penelitian ini yaitu dengan kesimpulan bahwa kerjasama bagi hasil pengelolaan lahan pertanian yang ada di desa Pulau Ingu sudah sesuai dengan akad *muzara’ah* dan *mukabarah* meskipun terdapat beberapa syarat akad yang belum sesuai seperti belum terperinci perjanjian akad, pembagian hasil, waktu berakhirnya akad, namun menurut beberapa ulama Hanafiah yang menjadi rukun dan syarat *muzara’ah* dan *mukabarah* hanya

¹¹ Alpen Salam, “Analisis Muzara’ah Terhadap Sistem Bagi Hasil Pertanian di Pekon Penggawa V Ilir Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat Perspektif Ekonomi Islam”, Skripsi, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2022).

ijab dan qobul yang telah menunjukkan kerelaan kedua pihak yang berakad.¹²

3. Dias Riski Wardani ”*Kesejahteraan Petani Penggarap Pada Penerapan Akad Muzara’ah Dengan Pendekatan Maqashib Sayari’ah Di Tulungagung*” tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah praktik kerjasama *muzara’ah* sudah bisa mensejahterakan petani penggarap di Tulungagung. Hasil penelitian ini yaitu kerjasama pertanian yang dilakukan petani dengan akad *muzara’ah* di kabupaten Tulungagung dapat meningkatkan kesejahteraan petani penggarap sawah dan kerjasama tersebut berdampak positif terhadap kehidupan sehari hari petani padi sawah.¹³

Tabel 1.1
Penelitian Relevan

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Alpen Salam	Analisis <i>Muzara’ah</i> Terhadap Sistem Bagi Hasil Hasil Pertanian Di Pekon Penggawa V Ilir Kecamatan Way Krui Kabupaten Pesisir Barat Perspektif Ekonomi Islam	Sama-sama meneliti tentang sistem bagi hasil bidang pertanian	Lebih fokus terhadap implementasi akad <i>muzara’ah</i> dalam sistem bagi hasil di lapangan penggarap
2.	Meri Andani	<i>Implementasi Kerjasama Dalam Bidang Pertanian (Padi) Berdasarkan</i>	Sama-sama meneliti tentang sistem bagi hasil bidang	Lebih fokus terhadap implementasi akad

¹² Meri Andini, “Implementasi Kerjasama dalam Bidang Pertanian (Padi) Berdasarkan Prinsip Muzara’ah dan Mukhabarah di Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai”, *JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar*, Vol. 1, No. 2, (2023).

¹³ Dias Riski Wardani, “Kesejahteraan Petani Penggarap Sawah Pada Penerapan Akad *Muzara’ah* Dengan Pendekatan Maqashid Syariah di Tulungagung”, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 6, No. 7, (2019).

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
		<i>Prinsip Muzara'ah Dan Mukhabarah Di Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai</i>	pertanian	<i>muzara'ah</i> dalam sistem bagi hasil di lapangan
3.	Dias Riski Waradani	<i>Kesejahteraan Petani Penggarap Pada Penerapan Akad Muzara'ah Dengan Pendekatan Maqashib Syari'ah di Tulungagung</i>	Sama-sama meneliti akad <i>muzara'ah</i>	Lebih fokus terhadap implementasi akad <i>muzara'ah</i> dalam sistem bagi hasil di lapangan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad *Muzara'ah*

1. Pengertian Akad *Muzara'ah*

Muzara'ah adalah suatu akad kerjasama antara dua orang, dimana pihak pertama yaitu pemilik lahan menyerahkan tanahnya kepada pihak kedua yaitu penggarap, untuk diolah sebagai tanah pertanian dan hasilnya dibagi diantara mereka dengan pertimbangan setengah-setengah, atau sepertiga, dua pertiga atau lebih kecil ataupun lebih besar dari nisbah tersebut, sesuai dengan hasil kesepakatan mereka.¹

Kerjasama dalam bentuk *muzara'ah* adalah kehendak dan keinginan dua pihak, oleh karena itu harus terjadi dalam suatu akad atau perjanjian, baik secara formal dengan ucapan *ijab* dan *qabul*, maupun dengan cara lain yang menunjukkan bahwa keduanya telah melakukan kerjasama secara rela sama rela.²

Mengenai *muzara'ah* ini, ulama madzhab memberikan pengertian yang didefinisikan oleh Abd al-Rahman al-Jaziri tertung didalam kitab *kifayat al-khayar* sebagai berikut:

¹ A. Rio Makkulau Wahyu, "Sistem Penggarapan Lahan Pertanian Masyarakat: Perspektif Ekonomi Islam", *Al-Azhar: Journal of Islamic Economics*, Vol. 1, No. 1, (2019)" 5

² Syarifuddin., 242

a. Hanafiyah

عَقْدٌ عَلَى الزَّرْعِ بِبَعْضِ الْخَارِجِ مِنَ الْأَرْضِ

Akad untuk bercocok tanam dengan sebagian yang keluar dari bumi.

b. Syafi'iyah

اِكْتِرَاءُ الْعَامِلِ لِيَزْرَعَ الْأَرْضَ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا

Seorang pekerja menyewa tanah dengan apa yang dihasilkan dari tanah tersebut.

c. Hanabilah

أَنْ يَدْفَعَ صَاحِبُ الْأَرْضِ الصَّالِحَةِ الْمُزَارَعَةِ أَرْضَهُ لِلْعَامِلِ الَّذِي يَقُومُ
بِزَرْعِهَا وَيَدْفَعُ لَهُ الْحَبَّ

Pemilik tanah yang sebenarnya menyerahkan tanahnya untuk ditanami dan yang bekerja diberi bibit.

d. Malikiyah

الشَّرْكَهُ فِي الْعَقْدِ

Bersekutu dalam akad.³

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *muzara'ah* adalah kerjasama antara pemilik tanah dengan penggarap tanah dengan perjanjian sebagian modal dan penyediaan bibit dari pemilik lahan dan hasilnya dibagi diantara mereka dengan pertimbangan setengah-setengah, atau sepertiga, dua pertiga atau lebih kecil ataupun lebih besar dari nisbah tersebut, sesuai dengan hasil kesepakatan bersama.

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 153-155

2. Dasar Hukum Muzara'ah

a. Al-Qur'an

Mengenai dasar hukum *muzara'ah* dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 2 telah disebutkan sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ... ﴿٢﴾

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”, (Q.S. Al-Maidah: 2)⁴

Ayat di atas mengajarkan tentang kerjasama dan tolong menolong. Kerjasama yang dimaksud di sini adalah kerjasama dalam berusaha untuk mendapatkan keuntungan. Kerjasama bukan untuk mendapatkan Keuntungan seperti dalam yayasan sosial, tidak dibicarakan dalam bahasan ini. Secara umum kerjasama adalah sesuatu bentuk tolong menolong yang disuruh dalam agama selama kerjasama itu tidak dalam bentuk dosa dan permusuhan.

b. Hadits

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُحَرِّمِ الْمُزَارَعَةَ وَلَكِنْ أَمَرَ أَنْ يُرْفَقَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ بِقَوْلِهِ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ (رواه البخارى)

Artinya: “Sesungguhnya Nabi SAW menyatakan, tidak mengharamkan bermuzara'ah, bahkan beliau menyuruhnya, supaya yang sebagian menyayangi sebagian yang lain, dengan katanya, barangsiapa yang memiliki tanah, maka hendaklah ditanaminya atau diberikan faedahnya kepada saudaranya,

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2019), 42

jika ia tidak mau, maka boleh ditahan saja tanah itu”, (H.R. Bukhari)

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا
مَنْ زَرَعَ أَوْ ثَمَرَ

Artinya: “Bahwasanya Rasulullah SAW mempekerjakan penduduk Khaibar (dalam pertanian) dengan imbalan bagian dari apa yang dihasilkannya, dalam bentuk tanaman atau buah-buahan” (HR. Bukhari & Muslim),⁵

Hadits di atas menjelaskan bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi SAW dengan petani Khaibar adalah kerjasama, bukan upah-mengupah dengan pekerja tani dan bukan pula sewa-menyewa tanah dengan pemilik tanah; karena sewa dalam *muamalah* sewa menyewa atau upah dalam *muamalah* upah mengupah, harus jelas dan pasti nilainya, bukan dengan hasil yang belum pasti.

c. Ulama

Imam Hanaif dan Jafar tidak mengakui keberadaan *muzara'ah* dan menganggapnya fasid. Begitu pula Imam Syafi'i, tetapi sebagian ulama Syafi'iyah mengakuinya dan mengaitkannya dengan *musyaaqah* (pengelolaan kebun) dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan, tetapi mereka tidak membolehkan *mukhabarah* sebab tidak ada landasan yang membolehkannya.⁶

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa mengenai landasan hukum *muzara'ah*, memunculkan perbedaan pendapat. Namun menurut jumhur ulama, hukum *muzara'ah* diperbolehkan.

⁵ Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh.*, 241

⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 206

3. Rukun dan Syarat *Muzara'ah*

Mengenai rukun *muzara'ah* ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *muzara'ah* adalah ijab dan qabul yang menunjukkan keridaan di antara keduanya. Sedangkan ulama Hanabilah berpendapat bahwa *muzara'ah* dan *musyaqah* tidak memerlukan qabul secara lafadz, tetapi cukup dengan mengerjakan tanah. Hal itu sudah dianggap qabul.⁷

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasal 255 bahwa rukun *muzara'ah* ada empat yaitu:

- a. Pemilik lahan;
- b. Penggarap;
- c. Lahan yang digarap; dan
- d. Akad.⁸

Selanjutnya mengenai syarat *muzara'ah*, ulama madzhab juga berbeda pendapat sebagai berikut:

- 1) Abu Yusuf dan Muhammad (sahabat Abu Hanifah), berpendapat bahwa *muzara'ah* memiliki beberapa syarat yang berkaitan dengan aqid (orang yang melangsungkan akad), tanaman, tanah yang ditanami, sesuatu yang keluar dari tanah, tempat akad, alat bercocok tanami, dan waktu bercocok tanam.
- 2) Ulama Malikiyah

Syarat-syarat *muzara'ah* menurut ulama Malikiyah yaitu sebagai berikut:

⁷ Syafe'i., 207

⁸ Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 76

- a. Kedua orang yang melangsungkan akad harus menyerahkan benih.
- b. Hasil yang diperoleh harus disamakan antara pemilik tanah dan penggarap.
- c. Benih harus berasal dari kedua orang yang melangsungkan akad.

3) Ulama Syafi'iyah

Ulama Syafi'iyah tidak mensyaratkan persamaan hasil yang diperoleh oleh kedua aqid dalam *muzara'ah* yang mengikuti atau berkaitan dengan *musyqaqah*. Mereka berpendapat bahwa *muzara'ah* adalah pengelolaan tanah atas apa yang keluar dari bumi, sedangkan benihnya berasal dari pemilik tanah.

4) Ulama Hanabilah

Ulama Hanabilah sebagaimana ulama Syafi'iyah, tidak mensyaratkan persamaan antara penghasilan dua orang yang akad. Namun demikian, mereka mensyaratkan lainnya:

- a. Benih berasal dari pemilik, tetapi diriwayatkan bahwa Imam Ahmad membolehkan benih berasal dari penggarap.
- b. Kedua orang yang melaksanakan akad harus menjelaskan bagian masing-masing.
- c. Mengetahui dengan jelas jenis benih.⁹

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa akad *muzara'ah* memiliki rukun dan syarat yang perlu dipenuhi agar sah. Akad *muzara'ah* yang tidak memenuhi rukun dan syarat tidak

⁹ Syafei, *Fiqh Muamalah*, 208-210

dianggap sah secara syariat. Konsekuensinya, akad tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak mengikat kedua belah pihak. Selain itu, apabila tidak terpenuhi rukun dan syarat *muzara'ah*, maka hak dan kewajiban yang disepakati dalam akad tidak berlaku.

4. Bentuk Muzara'ah

a. Muzara'ah Nisbah

Merupakan bentuk akad muzara'ah yang paling umum, di mana nisbah bagi hasil antara pemilik tanah dan penggarap telah ditentukan secara jelas pada saat akad dilakukan. Nisbah ini bisa berupa persentase tertentu, seperti 50:50, 60:40, atau 70:30.¹⁰

b. Muzara'ah Ijaroh

Pada bentuk ini, penggarap diwajibkan membayar upah kepada pemilik tanah dalam bentuk uang, selain bagi hasil dari panen. Upah tersebut biasanya ditentukan secara berkala, seperti per bulan atau per musim.

c. Muzara'ah Musyarakah

Bentuk akad ini menandakan pemilik tanah dan penggarap bekerja sama sebagai mitra. Mereka berdua menanggung biaya dan risiko bersama, dan hasil panen kemudian dibagi secara proporsional berdasarkan modal yang mereka investasikan.

¹⁰ Imam mustofa, *Fikih Muamalah Kontemporer* (STAIN Jurai Siwo Metro Lampung : Metro 2014) 23

d. Muzara'ah Muqawalah

Pemilik tanah memberikan modal kepada penggarap untuk membiayai kegiatan pertanian, seperti pembelian benih, pupuk, dan pestisida. Modal tersebut kemudian dihutang oleh penggarap dan dibayarkan kembali kepada pemilik tanah setelah panen.

e. Muzara'ah Bi al-Ardh

Pemilik tanah hanya menyediakan lahan, dan penggarap bertanggung jawab atas semua biaya dan risiko.

f. Muzara'ah Bi al-Biji

Pemilik tanah menyediakan benih, dan penggarap bertanggung jawab atas biaya dan risiko lainnya.

g. Muzara'ah Bi al-A'mal

Penggarap hanya menyediakan tenaga kerja, dan pemilik tanah bertanggung jawab atas semua biaya dan risiko.

h. Muzara'ah Musyarakah Muqawalah

Menggabungkan unsur *musyarakah* dan *muqawalah*, di mana pemilik tanah dan penggarap menanggung biaya dan risiko bersama, dan pemilik tanah juga memberikan modal kepada penggarap.

i. Muzara'ah Ijarah Bi al-Ardh

Penggarap membayar sewa kepada pemilik tanah untuk penggunaan lahan, dan mereka juga berbagi hasil panen dengan nisbah tertentu.¹¹

¹¹ Imam Musofa, 24-26

5. Berakhirnya Akad Muzara'ah

a. Habisnya masa akad

Merupakan penyebab paling umum berakhirnya akad *muzara'ah*. Ketika masa akad yang telah disepakati antara pemilik tanah dan penggarap telah habis, maka akad *muzara'ah* secara otomatis berakhir.¹²

b. Kematian salah satu pihak

Akad *muzara'ah* akan berakhir jika salah satu pihak, baik pemilik tanah maupun penggarap, meninggal dunia. Hal ini dikarenakan manfaat dari akad tersebut (yaitu hasil panen) tidak dapat diwariskan.

c. Kerusakan atau musnahnya objek akad

Jika objek akad *muzara'ah*, yaitu tanah atau tanaman, mengalami kerusakan atau musnah, maka akad *muzara'ah* akan berakhir.

d. Putusan pengadilan

Akad *muzara'ah* dapat diakhiri melalui putusan pengadilan jika terdapat sengketa antara pemilik tanah dan penggarap yang tidak dapat diselesaikan secara damai.

e. Mengundurkan diri

Penggarap dapat mengundurkan diri dari akad *muzara'ah* dengan persetujuan dari pemilik tanah.

¹² Enang Hidayat, *Kaidah Fikih Muamalah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), 243.

f. Peristiwa lain yang disepakati

Akad *muzara'ah* juga dapat berakhir karena peristiwa lain yang telah disepakati oleh kedua belah pihak pada saat akad dilakukan.¹³

B. Bagi Hasil

1. Pengertian Bagi Hasil

Menurut Dimyauddin Djuwaini bagi hasil adalah akad kerjasama antara dua pihak, dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyerahkan modal kepada pihak kedua (*mudharib*) untuk dikelola dalam suatu usaha. Keuntungan usaha dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh *shahibul mal*, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kesengajaan *mudharib*.¹⁴

Bagi hasil adalah suatu akad perjanjian antara dua orang atau lebih, dimana pihak pertama memberikan modal usaha, sedangkan pihak lain menyediakan tenaga keahlian, dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi diantara mereka sesuai dengan kesepakatan yang mereka tetapkan bersama.¹⁵

Bagi hasil merupakan kontrak perjanjian antara pemilik modal dengan pengguna modal yang digunakan untuk menjalankan usaha, dimana apabila mendapatkan keuntungan maka akan dibagi dua antara pemodal dan pengelola modal. Jika mengalami kerugian maka akan

¹³ Enang Hidayat, 251

¹⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 224

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), 366-367

ditanggung oleh pemodal dan tidak boleh ditanggung oleh pengguna dana disaat menjalankan usaha.¹⁶

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa dalam konteks muamalah, bagi hasil diartikan sebagai akad kerjasama antara dua pihak, yaitu *shahibul maal* (pemilik modal) dan *mudharib* (pengelola modal), untuk menjalankan usaha. Keuntungan usaha yang diperoleh akan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan di awal akad.

2. Landasan Hukum Bagi Hasil

Dasar hukum bagi hasil terdapat dalam ayat al-Qur'an sebagai berikut:

- a. Doktrin kerjasama dalam ekonomi Islam dapat menciptakan kerja produktif sehari-hari dari masyarakat, dijelaskan pada QS. Al-Baqarah: 190.

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتُلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾

Artinya: *dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. (Q.S. Al-baqarah: 190)*¹⁷

- b. Meningkatkan kesejahteraan dan mencegah kesengsaraan sosial, dijelaskan pada QS. Al-Imran: 103.

¹⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Pustaka Media Group 2012), 195.

¹⁷ Kementerian Agama RI., 23

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk” (QS. Al-Imran: 103)¹⁸

- c. Pembagian kerja atau spesialisasi berdasarkan saling ketergantungan serta pertukaran barang/jasa karena tidak mungkin berdiri sendiri, dijelaskan pada QS. Al Lail: 8-10

وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ﴿٨﴾ وَكَذَّبَ بِالْحَسَنَى ﴿٩﴾ فَسَنُيَسِّرُهُو لِلْعُسْرَى ﴿١٠﴾

Artinya: dan Adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, serta mendustakan pahala terbaik. Maka kelak Kami akan menyiapkan baginya (jalan) yang sukar.” (QS. Al Lail: 8-10)¹⁹

Ayat di atas menunjukkan bahwa bagi hasil merupakan akad yang dibolehkan karena dibutuhkan oleh masyarakat. Hal tersebut dikarenakan dalam realita kehidupan sehari-hari, manusia ada yang kaya dan ada yang miskin. Kadang-kadang ada orang kaya yang memiliki harta, tetapi ia tidak memiliki keahlian, sedangkan di pihak lain ada orang yang memiliki keahlian, tetapi ia tidak memiliki harta (modal). Dengan adanya kerjasama

¹⁸ Kementerian Agama RI., 50

¹⁹ Kementerian Agama RI., 477

antara kedua belah pihak tersebut, maka kebutuhan masing-masing bisa dipadukan, sehingga menghasilkan keuntungan.²⁰

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa bagi hasil adalah salah satu bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam Islam dan memiliki banyak manfaat bagi umat Islam. Bagi hasil harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam fiqh muamalah agar terhindar dari riba dan ketidakadilan. Bagi hasil dalam fiqh muamalah merupakan sistem ekonomi yang adil dan saling menguntungkan. Sistem ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dan dapat menjadi solusi untuk mewujudkan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

3. Faktor Yang Mempengaruhi Bagi Hasil

Faktor yang mempengaruhi bagi hasil bagi hasil yaitu sebagai berikut :

1) Modal

Besarnya modal yang disetorkan oleh shahibul mal. Semakin besar modal yang dikeluarkan maka akan semakin besar pula pembagian hasil yang diperoleh.

2) Keuntungan

Besarnya keuntungan yang diperoleh dari usaha. Pembagian hasil usaha dapat dibagi sesuai dengan kesepakatan apabila telah memperoleh keuntungan dari usaha tersebut dan apabila usaha

²⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 370

tersebut belum mendapatkan untung maka pembagian hasil tidak bisa dilakukan.

3) Kerugian

Besarnya kerugian yang ditanggung selama usaha berlangsung. Yakni pembagian keuntungan yang bepatokan kepada besarnya modal yang dilekuarkan dan tingkat resiko yang ditanggung oleh salah satu pihak seperti resiko kecelakaan kerja, resiko kerusakan alat dan resiko kerugian apabila gagal.

4) Resiko

Tingkat resiko usaha, yaitu besaran pembagaian keuntungan ditentukan juga oleh besarnya resiko yang ditanggung oleh salah satu pihak yang bekerjasama artinya semakin tinggi resiko yang dihadapi maka akan semakin tinggi pula bagian hasil yang akan diperoleh dan semakin kecil resiko yang dihadapi maka akan semakin kecil pula bagian yang akan diperoleh.

5) Kontribusi

Kontribusi shahibul mal dan mudharib dalam usaha. Yaitu dimana kontribusi berkaitan dengan keberhasilan produks suatu usaha yang dilakukan oleh kedua pihak yang bekerjasama yang akan menentukan perolehan keuntungan dari proses prouduksi tersebut, dalam artian bahwa semakin banyak tingkat kontribusi maka akan semakin besar tingkat perolehan pembagian hasil.²¹

²¹Zaenal Arifin, *Akad Mudharabah* (Indramayu : Adanu Abimata.2021) 17

4. Metode Bagi Hasil

a. Nisbah bagi hasil

Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad. Nisbah ini biasanya ditentukan berdasarkan persentase modal yang disetorkan oleh shahibul mal.

b. Bagi hasil berdasarkan keuntungan

Keuntungan dibagi berdasarkan persentase tertentu dari keuntungan yang diperoleh.

c. Bagi hasil berdasarkan laba

Keuntungan dibagi berdasarkan laba yang diperoleh setelah dikurangi biaya operasional.²²

5. Bagi Hasil Dalam Islam

Mekanisme bagi hasil dalam fiqh muamalah berlandaskan pada prinsip keadilan dan kesetaraan antara pihak-pihak yang terlibat. Berikut adalah beberapa langkah umum dalam proses bagi hasil:

a. Akad (Perjanjian)

- 1) Dilakukan antara dua pihak atau lebih yang saling ridho dan memahami hak dan kewajibannya.
- 2) Akad harus memenuhi rukun dan syarat yang sah menurut syariat Islam.
- 3) Rumusan akad yang jelas dan tegas tentang modal, usaha, dan pembagian keuntungan.

²² Zaenal Arifin, 14

b. Penentuan Modal

- 1) Modal harus jelas jumlahnya, jenisnya, dan status kepemilikannya.
- 2) Modal dapat berupa uang, barang, atau jasa.
- 3) Modal harus diserahkan secara sah kepada pengelola usaha.

c. Penentuan Usaha

- 1) Jenis usaha yang akan dijalankan harus jelas dan halal.
- 2) Pengelola usaha harus memiliki keahlian dan pengalaman dalam bidang usaha tersebut.
- 3) Usaha harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.

d. Penentuan Pembagian Keuntungan

- 1) Nisbah bagi hasil harus disepakati terlebih dahulu sebelum akad.
- 2) Nisbah bagi hasil dapat bervariasi tergantung jenis usaha, modal, dan tingkat risiko.
- 3) Pembagian keuntungan dilakukan secara adil dan transparan.

e. Pencatatan Keuntungan dan Kerugian

- 1) Pengelola usaha wajib mencatat semua pendapatan dan pengeluaran terkait usaha.
- 2) Catatan keuangan harus transparan dan dapat diakses oleh pemilik modal.
- 3) Keuntungan dan kerugian dihitung berdasarkan selisih antara pendapatan dan pengeluaran.

f. Pembagian Keuntungan

- 1) Keuntungan dibagikan kepada pemilik modal dan pengelola usaha sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.
- 2) Pembagian keuntungan dilakukan secara berkala atau sesuai dengan kesepakatan.

g. Penyelesaian Perselisihan

- 1) Jika terjadi perselisihan, diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat.
- 2) Jika musyawarah mufakat tidak tercapai, dapat diselesaikan melalui jalur peradilan syariah.²³

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa mekanisme bagi hasil dalam fiqh muamalah berlandaskan pada prinsip keadilan dan kesetaraan, dengan langkah-langkah yang meliputi akad (perjanjian), penentuan modal, penentuan usaha, penentuan pembagian keuntungan, pencatatan keuntungan dan kerugian, pembagian keuntungan, serta penyelesaian perselisihan. Setiap langkah harus dilakukan dengan jelas, transparan, dan sesuai dengan syariat Islam untuk memastikan keadilan dan kemanfaatan bagi semua pihak yang terlibat.

²³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah.*, 228

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan saat ini. Selain itu juga mempelajari tentang interaksi di lingkungan suatu unit sosial: individu, kelompok, dan lembaga atau masyarakat yang memiliki keunikan atau kekhasan tertentu, baik bersifat positif maupun negatif.¹

Pada penelitian ini, peneliti lebih mencari tahu bagaimana para masyarakat petani di Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur dalam melakukan kerjasama bagi hasil dalam akad *muzara'ah* di dalam pertanian padi apakah telah sesuai dengan kaidah syara hukum fikih muamalah. Peneliti memilih lokasi tersebut dikarenakan Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur memiliki jumlah penduduk paling banyak diantara Desa lainnya di kecamatan Batanghari serta Desa Banjarrejo memiliki tingkat konsumsi yang paling besar dibanding desa lainnya di Kecamatan Batanghari.

¹ Nurlina T. Muhyiddin, dkk, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Sosial*, (Jakarta: Salemba Empat, 2017), 13

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, artinya penelitian kualitatif bersifat mendeskripsikan makna data atau fenomena yang dapat ditangkap oleh peneliti dengan menunjukkan bukti-buktinya. Pemaknaan terhadap fenomena itu banyak bergantung pada kemampuan dan ketajaman peneliti dalam menganalisisnya.²

Berdasarkan penjelasan tersebut mengartikan bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggambarkan suatu kejadian yang sedang terjadi dan digambarkan dengan kata kata tertulis yaitu terkait bagaimana praktik kerjasama bagi hasil dalam akad *muzara'ah* pada petani padi di Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur apakah sudah sesuai dengan rukun dan syarat serta telah memenuhi prinsip bagi hasil dalam akad *muzara,ah*.

B. Sumber Data

Pada penelitian ini terdapat dua sumber data yaitu:

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh peneliti langsung dari sumber asli. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu subjek penelitian (informan) yaitu pemilik lahan pertanian dan petani penggarap di Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur secara spesifik data primer dalam penelitian ini yaitu catatan hasil

² Zuhri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), 31

wawancara mendalam dengan petani yang melakukan kerjasama bagi hasil dalam pertanian padi.

Pengambilan sumber data dalam menentukan informasi penelitian dengan melakukan teknik *snowball sampling*. *snowball sampling* merupakan teknik pengambilan sampel non-probabilitas yang bermanfaat untuk penelitian kualitatif, terutama ketika populasi target sulit dijangkau.³

Peneliti mengidentifikasi individu yang memiliki karakteristik yang relevan dengan penelitian, Individu ini kemudian menjadi subjek awal dalam penelitian. Subjek awal diminta untuk merekomendasikan orang lain dari jaringan sosial mereka yang memiliki karakteristik yang sama. Orang-orang yang direkomendasikan ini kemudian dihubungi dan diundang untuk berpartisipasi dalam penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh untuk melengkapi data primer.⁴ Adapun data primer yang akan digunakan berupa dokumentasi, catatan pembagian hasil panen petani yang melakukan akad *muzara'ah* di Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur.

C. Metode Pengumpulan Data

Teknik deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan situasi atau peristiwa yang terjadi dalam penelitian secara kualitatif, adapun cara atau

³ Benny S. Pasaribu, dkk, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, (Tangerang: Media Edu Pustaka, 2022), 155

⁴ Benny S. Pasaribu, dkk., 160

teknik pengumpulan data menggunakan, wawancara dan dokumentasi sebagai berikut:

1. Metode Observasi

Menurut werner dan schoprl observasi merupakan proses pengamatan sistematis dari aktivitas manusia dan pengaturan fisik dimana kegiatan tersebut dilakukan terus menerus dari fokus aktivitas yang bersifat alami untuk memperoleh fakta.⁵

Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi non partisipan sehingga peneliti mengamati kegiatan bagi hasil dalam usaha pertanian dari apa yang didengar dan di lihat peneliti di lapangan tanpa terlibat secara langsung.

2. Metode Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam.⁶

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, Metode ini menggabungkan fleksibilitas wawancara semi terstruktur dengan panduan topik yang lebih terstruktur, Urutan dan

⁵ Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial)," *At-Taqaddum* 8, no. 1 (January 5, 2017): 21, <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>.

⁶ Azharsyah Ibrahim, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Banda Aceh: PT. Naskah Aceh Nusantara, 2021), 86

penekanan topik dapat disesuaikan dengan alur percakapan dan informasi yang muncul selama wawancara.⁷

Pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada petani penggarap dan petani pemilik lahan yang telah di sesuai dengan sumber data primer yang melakukan kerjasama bagi hasil akad *muzara'ah* dalam pertanian padi. Adapun teknik wawancara yang dilalui yaitu memperkenalkan diri, menjelaskan maksud kedatangan, menjelaskan materi wawancara, dan mengajukan pertanyaan.

3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek, dokumentasi merupakan sebuah cara yang dapat dilakukan oleh peneliti yang penelitiannya bersifat kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang objek melalui suatu media tulis dan dokumen-dokumen lainnya yang dibuat langsung oleh subjek penelitian. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, *ledger*, agenda dan sebagainya.⁸

Dalam penelitian ini peneliti berusaha mengumpulkan dokumen-dokumen penting dari transaksi bagi hasil tanaman padi dalam akad *muzara'ah* berupa catatan-catatan para petani dan pemilik lahan terkait objek penelitian.

⁷ Muhammad Rizal Pahleviannur, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Tengah: CV. Pradina Pustaka, 2021), 106

⁸ Zuhri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, 149

D. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Pada penelitian ini untuk mendapatkan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada, tujuan dari triangulasi bukan untuk mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, tetapi lebih pada peningkatan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan.⁹

Jenis triangulasi yang digunakan untuk memenuhi keabsahan data penelitian ini yaitu triangulasi sumber. Triangulasi sumber yaitu triangulasi yang digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.¹⁰ Triangulasi dengan sumber yang dilaksanakan pada penelitian ini yaitu membandingkan hasil sumber data primer yaitu dengan sumber data sekunder.

E. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data adalah suatu metode atau cara untuk mengolah sebuah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut menjadi mudah untuk dipahami dan juga bermanfaat untuk menemukan solusi permasalahan, yang terutama adalah masalah yang tentang sebuah penelitian.¹¹ Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Langkah-langkah analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman, sebagaimana dikutip oleh Sugiyono, yaitu sebagai berikut:

⁹ Benny S. Pasaribu, dkk, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis.*, 147

¹⁰ Zuhri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif.*, 190

¹¹ Benny S. Pasaribu, dkk, *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis.*, 112

1. *Data Reduction (Reduksi Data)*

Reduksi data adalah proses analisis untuk memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, mengabstraksikan serta mentransformasikan data yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi data dilakukan dengan pertimbangan bahwa data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dipilih sesuai dengan kebutuhan dalam pemecahan masalah penelitian.¹²

Pada penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan mengumpulkan data mentah yang diperoleh dari survei atau wawancara dengan petani padi serta literatur terkait. Selanjutnya, data tersebut disaring dan dikategorikan berdasarkan tema atau variabel yang relevan dengan penelitian. Setelah itu, dilakukan penyusutan data dengan menghapus informasi yang tidak relevan serta menjaga fokus pada aspek-aspek utama yang ingin diselidiki.

2. *Data Display (Penyajian Data)*

Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisasikan. Data yang sudah dikelompokkan dan sudah disesuaikan dengan kode-kodenya, kemudian dapat disajikan dalam bentuk tulisan deskriptif, bagan, hubungan antar kategori, diagram alur, dan lain sebagainya, agar mudah dipahami secara keseluruhan dan juga dapat menarik kesimpulan untuk melakukan penganalisaan dan penelitian selanjutnya.¹³

¹² Benny S. Pasaribu, dkk, 116

¹³ Benny S. Pasaribu, dkk, 117

Pada penelitian ini penyajian data dapat dilakukan melalui berbagai bentuk, seperti kutipan langsung dari wawancara dengan petani, hasil observasi lapangan, atau analisis dokumen terkait.

3. Conclusion (Pengambilan Kesimpulan)

Langkah berikutnya adalah menarik kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data. Kesimpulan awal yang ditemukan masih bersifat sementara dan dapat berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. Verifikasi data merupakan proses untuk mendapatkan bukti-bukti tersebut. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh buktibukti yang kuat dalam arti konsisten dengan kondisi yang ditemukan saat peneliti kembali ke lapangan maka kesimpulan yang diperoleh merupakan kesimpulan yang kredibel.¹⁴

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang ditetapkan sejak awal, tetapi mungkin saja tidak, karena seperti rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan. Penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan adalah merupakan temuan baru yang belum pernah ada.¹⁵

Mengingat penelitian ini bersifat deskriptif maka penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode analisis. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode induktif. Cara berpikir induktif

¹⁴ Benny S. Pasaribu, dkk, 117

¹⁵ Benny S. Pasaribu, dkk, 118

adalah cara berpikir yang menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum dari pernyataan yang bersifat khusus atau individual. Penalaran secara induktif dimulai dengan mengemukakan pernyataan-pernyataan yang mempunyai ruang lingkup yang khas dan terbatas dalam menyusun argumentasi, yang diakhiri dengan pernyataan yang bersifat umum.¹⁶

Pada penelitian ini, data yang telah diproses dengan langkah-langkah seperti di atas, kemudian ditarik kesimpulan secara kritis dengan menggunakan metode induktif dengan jalan menguraikan atau menginterpretasikan hal-hal yang bersifat khusus pada kesimpulan yang bersifat umum. Setelah itu, kesimpulan yang telah dibuat kemudian diverifikasi dengan cara melihat kembali pada hasil reduksi dan *display* data sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari permasalahan penelitian.

¹⁶ Benny S. Pasaribu, dkk, 15

BAB IV

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Desa Banjarrejo Batanghari Lampung Timur

a. Sejarah singkat desa Banjarrejo

Desa Banjarrejo dibuka masa penjajah Belanda pada tanggal 05 April 1940 dan pada waktu itu sepanjang kita memandang hanyalah hutan belantara yang nampak dalam pandangan seseorang. Seiring dengan nyanyian burung dan suara binatang buas, pada hari dan tanggal itu juga terlihat dengan langkah yang pasti semangat yang membara demi memperjuangkan nasib ingin menambah keadaan yang ada, maka datanglah serombongan angkatan orang-orang kolonisasi dari Jawa Tengah yang masing-masing berasal dari Temanggung sebanyak 30 Kepala Keluarga dari Kabupaten Kutoarjo sebanyak 31 KK dan berasal dari daerah Istimewa Jogjakarta sebanyak 31 KK yang mana semuanya dipimpin oleh Bpk. Joyo Diwiryono.¹

b. Kondisi Wilayah Desa Banjarrejo

Luas Wilayah Desa Banjarrejo yakni 410 Ha di Kecamatan Batanghari. yang terdiri dari Sawah seluas 160 Ha dan Pekarangan seluas 250 Ha. Secara geografis Desa Banjarrejo terletak di sebelah

¹Monografi Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, diakses pada 5 juni 2024

barat Ibu Kota Kecamatan merupakan bagian integral dari wilayah Kabupaten Lampung Timur dengan jarak dari Ibu Kota Kecamatan 4 Km dan dari Ibu Kota Kabupaten 30 Km, sedangkan dari Ibu Kota Propinsi sekitar 60 Km dengan batas-batas wilayahnya sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : Kel Yosodadi Kecamatan Metro Timur
- 2) Sebelah Timur : Desa Bumiharjo Dan Desa Adirejo
- 3) Sebelah Selatan : Kel Tejoagung Dan Desa Sumberrejo
- 4) Sebelah Barat : Kel Tejo Agung Dan Kel. Iring Mulyo

Kondisi geografis Desa Banjarrejo yaitu sebagai berikut:

- 1) Ketinggian tanah dari permukaan laut : 16 M
- 2) Banyaknya curah hujan : 6,85 Mm /Th
- 3) Topografi (dataran rendah, tinggi, pantai) : Dataran Rendah
- 4) Suhu udara rata-rata : 23°C s/d 31°C

Selanjutnya, untuk orbitrasi (jarak dari pusat pemerintahan) dari Desa Banjarrejo yaitu sebagai berikut:

- 1) Jarak dari pusat Pemerintahan Kecamatan : 6 Km
- 2) Jarak dari ibu kota Kabupaten : 30 Km
- 3) Jarak dari Ibu kota Propinsi : 60 Km
- 4) Jarak dari Ibu kota Negara : 500 Km²

² Monografi Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, diakses pada 5 juni 2024.

c. Denah Lokasi Desa Banjarrejo

Denah lokasi Desa Banjarrejo lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.1. di bawah ini.

Gambar 4.1
Denah Lokasi Desa Banjarrejo³



³ Monografi Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur, diakses pada 5 juni 2024.

2. Profil Masyarakat Desa Banjarrejo Batanghari Lampung Timur

a. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Desa Banjarrejo mempunyai jumlah penduduk sebesar 7.804

Jiwa dari 2.134 KK sebagai berikut:

Tabel 4.1
Penduduk Desa Banjarrejo Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	3.951 orang
2.	Perempuan	3.853 orang
Jumlah		7.804 orang

Sumber: Monografi Desa Banjarrejo

b. Jumlah Penduduk Menurut Agama

Masyarakat Desa Banjarrejo mayoritas beragama Islam.

Selengkapnya yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.2
Kedaaan Penduduk Desa Banjarrejo Menurut Agama

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Islam	7.561
2.	Kristen	35
3.	Katholik	190
4.	Hindu	8
5.	Budha	10
Jumlah		7.804

Sumber: Monografi Desa Banjarrejo

c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Data mata pencaharian yang ditekuni oleh masyarakat di Desa Banjarrejo dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.3
Penduduk Desa Banjarrejo Berdasarkan Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Pegawai Negeri Sipil	550
2.	TNI/Polri	33
3.	Karyawan (Swasta, BUMN/BUMD)	33
4.	Wiraswasta/Pedagang	1695
5.	Petani	2832
6.	Pertukangan	386
7.	Buruh Tani	492
8.	Pensiunan	70
9.	Pemulung	8
10	Jasa	2

Sumber: Monografi Desa Banjarrejo

d. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Data penduduk menurut pendidikan di Desa Banjarrejo dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.4
Penduduk Desa Banjarrejo Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Taman Kanak-kanak	253
2.	Sekolah Dasar	413
3.	SMP/SLTP	339
4.	SMA/SLTA	304
5.	Akademi/D1-D3	13
6.	Sarjana (S1-S3)	237

Sumber: Monografi Desa Banjarrejo

3. Profil Petani Di Desa Banjarrejo Batanghari Lampung Timur

Banjarrejo merupakan daerah agraris dimana sebagian besar penduduk nya bekerja sebagai petani dan buruh tani dengan jumlah yaitu petani sebanyak 2832 jiwa dan buruh tani sebanyak 492 jiwa. Dari jumlah tersebut tidak semua petani terdata didalam Rencana Definitif

Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) dan tidak semua petani memiliki lahan atau menggarap lahan di wilayah Desa Banjarrejo baik sebagai petani perkebunan, petani palawija dan petani padi, pendataan RDKK hanya dilakukan untuk petani yang memiliki lahan di Desa Banjarrejo karena digunakan sebagai data penerimaan pupuk bersubsidi petani sesuai dengan data yang tercantum didalam kartu tanda penduduk (KTP). Desa Banjarrejo memiliki 21 kelompok tani yang didalamnya terdapat 476 petani padi dan lahan sawah seluas 458,96 hektar yang terdata didalam (RDKK).⁴

Data Kelompok Tani di Desa Banjarrejo menurut rencana definitif kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4.5
Nama kelompok tani, jumlah petani dan luas lahan

No	Nama Poktan	Jumlah Petani	Luas Tanah (ha)
1	TARUNA MAJU	18	20,52
2	TANI MAJU I	44	33,48
3	TANI MAJU II	27	25,92
4	SUMBER REJEKI II	21	19,44
5	SUMBER REJEK III	33	30,34
6	SIDO DADI	24	22,5
7	SETIA KAWAN	29	32,04
8	MORO SENENG	18	16,4
9	MENUR JAYA I	20	22,36
10	MENUR JAYA II	24	16,56
11	MENUR JAYA III	17	18,12
12	MENUR JAYA IV	12	6,84
13	MENUR I	23	17,64
14	MENUR II	15	15,12
15	MELATI MEKAR I	22	32,34

⁴ Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani 2024, diakses pada 5 juni 2024

No	Nama Poktan	Jumlah Petani	Luas Tanah (ha)
16	MELATI MEKAR II	25	28,8
17	MARDI RAHARJO	25	22,66
18	MAJU BERSAMA	11	15,48
19	EKO BUDI I	22	16,92
20	EKO BUDI II	28	25,2
21	DWI SEJATI	18	20,28
	JUMLAH	476	458,96

Sumber : RDKK Desa Banjarrejo

B. Implementasi Sistem Bagi Hasil Dalam Akad Muzara'ah Di Desa Banjarrejo Batanghari Lampung Timur

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana masyarakat Desa Banjarrejo melakukan kerjasama bagi hasil tanaman padi dalam akad *muzara'ah* dengan melakukan wawancara kepada masyarakat yang melakukan sistem bagi hasil yang identik dengan akad *muzara'ah*. Wawancara dilakukan pada malam hari dikarenakan pada waktu tersebut para petani sudah istirahat dan memiliki waktu luang untuk dapat diwawancarai. Informan dalam penelitian ini yaitu :

Tabel 4.6
Pelaku Kerjasa Bagi Hasil Identik Akad Muzar'ah Di Desa Banjarrejo

No	Nama	Jenis kelamin	Umur	Kepemilikan	Alamat
1	Sumanto	Laki-laki	70 Tahun	Penggarap	Banjarrejo
2	Mugi	Laki-laki	59 Tahun	Penggarap	Banjarrejo
3	Warsino	Laki-laki	60 Tahun	Penggarap	Banjarrejo
4	Tri Widodo	Laki-laki	52 Tahun	Pemilik	Banjarrejo
5	Boyadi	Laki-laki	90 Tahun	Pemilik	Banjarrejo

Sumber Data : Data Diolah

1. Hasil Wawancara

Untuk mengetahui bagaimana implementasi sistem bagi hasil dalam akad *muzara'ah* maka dilakukan wawancara dengan informan dengan hasil wawancara yaitu:

1) Wawancara dengan Bapak Sumanto

*"Garap sawah e uwong maro wes suwi ket bujang, sekarang garap sawah e tri widodo pokoe sekitar setengah bahu wes puluhan taun lali aku. Alasane garap kui yo kurang lahan, nak saiki wes ra ndue sawah seng penting iso tuku mbako karo iso ngge mangan pokoe. Nak tatacarane kui, yo sawah e sawah e uwong, seng ngolah kui seng maro, lak masalah bibet gonta ganti, sok sok seng ndue sawah, sok sok aku gonta ganti. Lak rabuk tuku bareng bareng separo edeng terus mengko lek asile dibagi ro. Obat aku dewe, dari herbisida, pestisida, rotisida obat tikus. Pokoe kabeh kui dirunding pas awal aerep gara. Nek asile pas rendeng iso 22 kintal dibagi ro, seng penting podo nerimone apa adanya. Aku ki yo mong gor tani karo ngingu pitik saitik. Seng maro juga koyo aku? Sakngertiku yo mug i karo aku, sakngertiku iku. Nek oprasional yo ket ngeluku, garu 600ribu, ndaut 180 ribu, nggaret 50 ribu., tandur 300ribu, obat iso entek akeh tergantung parine, pupuk subsidi 335ribu. Kadang yo seng ndue sawah ngeii rokok terus janggol ili-ili karo pipa air kui seng ndue sawah seng bayar 10 kilo gabah"*⁵

2) Wawancara dengan Bapak Mugi

"Udah lama mas, wes dua puluh tahunan kalo ga salah ya. Yang tak garap itu sawahnya pak widodo $\frac{1}{2}$ bahu kurang lebihnya soalnya sebagian kena tanggul garap lahan ini udah hampir 10 tahun itu. Namanya wong tani kan semakin banyak garapan semakin hasilnya kalo tenaganya kuat, ya buat makan kalo sisa buat yang laen mas. Ya tatacaranya gimana ya? Kalo pas masuk musim itu ngobrol berdua gimana pas nya, kalo biasanya, biasanya lo ini ya, dari mulai buka lahan sampe panen itu yang punya sawah Cuma ngasih separo pupuk, selebihnya saya. Itu kan pupuknya subsdi ya mas, jadi saya ngambil ke rumahnya terus separo harganya tak kasi duit jadi separo separo. ooo nganu sama dia ngasih bibit kadang gantian kadang separo. Terus panennya nanti udah di potong bawon $\frac{1}{7}$ baru dibagi dua. Kalo modal ga pernah tak itung mas, ya kalo 3 juta ada lah, selebihnya tenaga saya sendiri. Ga ada pernah masalah jenenge udah kenal lama,

⁵ Hasil Wawancara Denga n Bapak Sumanto Petani Penggarap Pada Tanggal 8 Juni 2024

*konco mas. Saya tani tapi kadang kalo lagi ga musim padi kerja nukang bangunan. Yang maro kaya saya? Itu mbah manto, sopo meneh yo? Jarang di sini mas soalnya lahanya dikit udah jadi bangunan”.*⁶

3) Wawancara dengan Bapak Warsino

*“Saya maro sudah hampir tiga tahun, tiga tahun nya kalo mau pas ya musim gadu ini. Garap sawahnya mbah boyadi seluas tiga per empat bahu itu kalo ga kena tanggul. Itu ya mas hampir semua itu saya yang urus soalnya mbah bo itu kan ga bisa jalan udah tua, jadi semuanya tak urus nanti tinggal laporan ke orangnya masalah bibit pupuk nya segala mcem. Saya ini garap sawahnya mbah bo itu karna dia percaya sama saya kan mbah bo itu ga pernah keluar rumah udah tua jalanya pake korsiroda. Mbah bo itu Cuma ngasih sepro biaya pupuk sama bibit dari dia, bibitnya itu manut mbah bo nya mau nanam apa biasanya sukanya itu gabah mentik susu bibitnya ya dari gudangnya. Kadang ya hasilnya berapa terus dibagi dua, bagian saya terus di beli semua. Modal nya 5 jutaan tergantung mau pake pupuk apa kalo semuanya di kerjakan otrang ya banyak habisnya”.*⁷

4) Wawancara dengan Bapak Tri Widodo

”Sudah lama, ya sepuluh tahunan lebih. Kalo lahan yang dimiliki kalo gak kena tanggul lo itu, lebih kurang $3\frac{1}{4}$ bahu, yang di garap orang itu ada 1 bahu itu yang garap mbah manto sama pak mug. Alasanya itu tenaganya itu gak mampu. Sistemnya itu apa.. bibitnya itu paro paro, pupuknya itu juga paro paro terus untungnya itu dibagi dua, modal di luar itu yang membiayai penggarapnya sendiri, hasilnya di potong bawon, bagi dua. Perjanjianya yo, kalo panen bagi dua, kalo engga panen ya resiko, gagal panen itu ya kita maklumi wong namanya gagal panen. Kalo bibit itu, kalo setengah bahu itu taroklah 10 kilo jadi saya sendiri 5 kilo, mbah manto 5 kilo. Selain bertani saya berladang , tanam singkong. Belum pernah selisih belum pernah ada, pokonya saling menyadari, na itu saling kejujuran lah , jujurnya itu di utamakan. Kalo pipa air sama ili-ili, ili-ili itu seperempat nya itu 10 kilo gabah kering, pipa air itu 3000, bayarnya paro paro gitu lo, kalo rendneg itu habisnya 160 0000 unuk lahan setengah bahu per musim. Sebagai pemilik lahan di lokasi sini? Kalo pemilik lahan siapa di sini ya? Di banjarrejo itu pak margiono, kalo di banjarrejo itu tanahnya kurang lebar, tanahnya Cuma sedikit, kebetulan saya punya gitu lo.

⁶ Hasil Wawancara Dengan Bapak Mugi Petani Penggarap Pada Tanggal 9 Juni 2024

⁷ Hasil Wawancara Dengan Bapak Warsino Petani Penggarap Pada Tanggal 9 Juni 2024

Kalo untung itu Cuma dikit , itu Cuma buat makan penggarapnya lah itu”⁸

5) Wawancara dengan Bapak Boyadi

“Wes suwi lee, awit taun sewidakan pas e aku wes ra kelingan, senggarap iku warsino, kiro kirona wes telung taunan. ombone sawah iku telong prapat tur kenek tanggil setier. Kabeh kui manut kancane kepie ora ndewek’i penting podo iling e. modal e aku yo rabuk kui. Awak wes tuek wes tenogone entek, seng penting ndue simpenan.”⁹

2. Praktik Bagi Hasil

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh lima orang informan yaitu tiga orang petani peggarap dan dua orang pemilik lahan, dimana dari ke-lima hasil wawancara tersebut menunjukkan hasil yang relatif sama yakni kerjasama bagi hasil tersebut dilakukan oleh dua orang yaitu petani pemilik lahan sebagai penyedia lahan dan petani penggarap sebagai pengelola lahan. Hal ini terjadi dikarenakan adanya pemilik lahan yang tidak mampu menggarap lahannya sendiri karena berbagai alasan seperti ketidak mampuan dalam segi biaya dan tenaga sehingga lahan tersebut diberikan kepada orang lain untung digarap, hal tersebut selaras dengan adanya masyarakat yang ingin menggarap lahan dengan tujuan agar memiliki persediaan beras sendiri sehingga terjadilah transaksi dalam sistem bagi hasil penggarapan lahan pertanian.

Berdasarkan hasil wawancara, Bapak Sumanto adalah petani penggarap yang sudah puluhan tahun menggarap sawah milik Bapak Tri Widodo seluas setengah bahu atau seluas 3.750 meter², alasan Bapak

⁸ Hasil Wawancara Dengan Bapak Tri Widodo Pemilik Lahan Pada Tanggal 8 Juni 2024

⁹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Boyadi Pemilik Lahan Pada Tanggal 8 Juni 2024

Sumanto melakukan bagi hasil adalah dikarenakan Bapak Sumanto sudah tidak memiliki lahan sawah sendiri dan hasilnya digunakan untuk makan serta memenuhi kebutuhan sehari-hari. Biaya penggarapan sawah dibagi sesuai dengan kesepakatan diawal yaitu biaya pupuk, bibit dan panen ditanggung oleh keduanya yaitu separuh biaya ditanggung pemilik lahan dan separuhnya ditanggung oleh petani penggarap, biaya operasional keseluruhan ditanggung oleh Bapak Sumanto mulai dari pengolahan lahan, penanaman, obat-obatan dan penyiangan, kemudian hasil panennya dibagi dua yaitu separuh untuk pemilik lahan dan separuh untuk petani penggarap dan biaya pengarian seluruhnya dibiayai oleh pemilik lahan.¹⁰

Tidak jauh berbeda dengan hasil wawancara dengan Bapak Mugi, Bapak Mugi telah menggarap lahan milik Bapak Tri Widodo kurang lebih seluas setengah *bahu*, Alasannya adalah untuk menambah pengasilan dan digunakan untuk makan sehari-hari. Beliau mengatakan bahwa tata cara dari bagi hasil tersebut adalah dengan melakukan perundingan sebelum masuk musim tanam dengan pemilik lahan yaitu pemilik lahan hanya memberikan separuh biaya pupuk, separuh bibit kemudian panennya dipotong (*bawon*) biaya panen kemudian hasilnya dibagi dua.¹¹

Hal tersebut di perkuat oleh pernyataan Bapak Tri Widodo berdasarkan hasil wawancara, Bapak Tri Widodo adalah pemilik lahan yang lahannya digarap oleh Bapak Sumanto telah berlangsung selama puluhan tahun dikarenakan terbatasnya tenaga dalam penggarapan. Bapak

¹⁰ Hasil Wawancara Dengan Bapak Sumanto Petani Penggarap Pada Tanggal 8 Juni 2024

¹¹ Hasil Wawancara Dengan Bapak Mugi Petani Penggarap Pada Tanggal 9 Juni 2024

Tri Widodo mengatakan bahwa ia hanya memberikan separuh biaya pupuk, separuh bibit, separuh biaya panen dan biaya pengairan keudian hasilnya dibagi dua. Jika terjadi gagal panen maka berapapun hasilnya akan tetap dibagi dua atau separuh untuk petani penggarap dan separuh untuk pemilik lahan seta tidak ada biaya atau ganti rugi karna gagal panen sesuai dengan kesepakatan.¹²

Pernyataan atas dapat diketahui bahwa kerja sama bagi hasil dalam akad *muzara'ah* yang dilakukan Bapak Sumanto dan Bapak Mugi sebagai petani penggarap yang menggarap lahan milik Bapak Tri Widodo dilakukan berdasarkan sepakatan kedua pihak dengan isi kesepakatan yaitu biaya pupuk dan biaya bibit dibebankan kepada kedua pihak yaitu separuh biaya pupuk dan bibit untuk pemilik lahan dan separunya lagi dibebankan ke petani penggarap kemudian seluruh biaya diluar itu dari persiapan lahan sampai menjelang panen dibebankan kepada petani penggarap dan baya panen sebesar $\frac{1}{7}$ bagian diambil dari hasil panen kemudian sisanya dibagi dua yaitu separuh untuk pemilik lahan dan separuh untuk petani penngarap.

Bedasarkan hasil wawancara Bapak Warsino, Bapak Warsino adalah petani penggarap yang menggarap lahan milik bapak boyadi seluas setengah *bahu*, Bapak Warsino mengarap lahan milik Bapak Boyadi dikarenakan diminta oleh pemilik lahan karena pemilik lahan sudah lanjut usia. Sistem penggarapanya pun sama yaitu dengan memberikan separuh

¹² Hasil Wawancara Degan Bapak Tri Widodo Pemilk Lahan Pada Tanggal 8 Juni 2024

biaya pupuk, separuh bibit, separuh biaya panen dan biaya pengairan kemudian hasilnya dibagi dua.¹³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Boyadi, Bapak Boyadi adalah seorang lansia yang memiliki lahan seluas setengah *bahu* kemudian penggarapannya ia serahkan kepada Bapak Warsino dikarenakan faktor usia dan kesehatan sehingga tidak dapat mengolah lahannya sendiri. Bapak boyadi mengatakan bahwa bagi hasil yang ia lakukan dengan bapak warsino sama seperti bagi hasil pada umumnya yaitu bagi hasil dimana pemilik lahan memberikan separuh biaya pupuk, memberikan bibit dan separuh biaya panen kemudian hasilnya dibagi dua.¹⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Warsino dan Bapak Boyadi, dapat disimpulkan bahwa terdapat kerjasama bagi hasil antara keduanya dalam mengelola lahan pertanian milik Bapak Boyadi. Lahan seluas setengah bahu tersebut digarap oleh Bapak Warsino atas permintaan Bapak Boyadi yang sudah lanjut usia dan tidak mampu mengolah lahannya sendiri. sama seperti bagi hasil pada umumnya yaitu bagi hasil dimana pemilik lahan memberikan separuh biaya pupuk, memberikan bibit dan separuh biaya panen kemudian hasilnya dibagi dua.

3. Observasi Praktik Bagi Hasil Pertanian Padi di Desa Banjarrejo

Berdasarkan hasil observasi, praktik bagi hasil yang dilakukan oleh bapak Tri widodo sebagai petani pemilik lahan serta bapak Sumanto dan bapak Mugi sebagai petani penggarap terjadi dengan datangnya pemilik

¹³ Hasil Wawancara Degan Bapak Warsino Petani Penggarap Pada Tanggal 9 Juni 2024

¹⁴ Hasil Wawancara Dengan Bapak Boyadi Pemilik Lahan Pada Tanggal 8 Juni 2024

lahan kerumah petani penggarap dengan membawa sembako seperti gula, kopi dan susu kemudian mulai berunding terkait musim tanam padi, dalam pembahasan tersebut dibicarakan terkait kapan waktu menyemaian bibit, jenis padi apa yang akan ditanam dan pengambilan pupuk bersubsidi. Pengambilan pupuk bersubsidi sendiri dilakukan dengan pemilik lahan mengambil atau membeli pupuk bersubsidi di kelompok tani kemudian penggarap lahan mengambil pupuk tersebut di rumah pemilik lahan dengan memberikan separuh harga pupuk kepada pemilik lahan yakni, masing masing pengelola satu kuintal pupuk urea dengan harga Rp 130.000 / sak atau 50kg dan satu kuintal npk phonska dengan harga Rp 130.000/ sak atau 50kg artinya bapak Sumanto dan bapak mugri masing-masing memberikan Rp 260.000 kepada bapak Tri Widodo. Kemudian hasil panen dibagi 7 dengan 1 bagian diberikan kepada pekerja panen dan 6 bagian dibagi dua yaitu separuh untuk pemilik lahan dan separuh untuk petani penggarap. Konsumsi untuk pekerja dari awal sampai panen dibebankan kepada penggarap lahan sedangkan biaya pengairan dibebankan kepada pemilik lahan.¹⁵

Relatif sama dengan bapak Warsino yang menggarap lahan milik bapak boyadi, diketahui bahwa rumah bapak Boyadi dan bapak Warsino berseblahan sehingga komunikasi dan transaksi sistem bagi hasil relatif mudah, diketahui juga bahwa bapak Warsino adalah ketua kelompok tani dimana pengambilan pupuk bersubsidi dilakukan dirumahnya. Diketahui

¹⁵ Hasil observasi di desa banjarejo 2024

juga bahwa kerjasama tersebut dilakukan sama dengan apa yang dilakukan oleh bapak Mugi, bapak Sumanto dan bapak Tri Widodo, dengan berunding terkait musim tanam padi, dalam pembahasan tersebut dibicarakan terkait kapan waktu menyemaikan bibit dan jenis padi apa yang akan ditanam. Dalam pengambilan pupuk sendiri bapak Boyadi hanya memberikan sejumlah uang sebesar separuh harga pupuk kepada bapak Warsino. Seluruh biaya pengolahan lahan sampai sebelum panen di bebaskan kepada penggarap lahan.¹⁶

C. Analisis Sistem Bagi Hasil dalam Akad Muzara'ah Pada Petani Padi di desa Banjarrejo Batanghari Lampung Timur

Kesesuaian implementasi sistem bagi hasil dalam akad *muzara'ah* pada petani padi di Desa Banjarrejo Batanghari Lampung Timur diukur dengan membandingkan bagaimana penerapan yang dilakukan oleh petani yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi serta bagaimana rukun dan syarat berlangsungnya akad menurut para ulama yaitu :

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad *muzara'ah* sah jika memenuhi empat rukun:

1. Pemilik lahan, Petani rata-rata memiliki lahan sawah masing masing.
2. Petani penggarap, Beberapa petani menjadi petani penggarap karena tidak memiliki lahan sawah sendiri.
3. Lahan, Lahan yang digarap jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak dengan dibuktikan adanya Akte jual beli atas nama pemilik lahan.

¹⁶ Hasil observasi di desa bamjaarrejo 2024

4. Akad, akad yang Terjadi berdasarkan kesepakatan mengenai hak dan kewajiban masing-masing dilakukan dengan musyawarah secara lisan.

Selain rukun, akad *muzara'ah* juga harus memenuhi beberapa syarat, adapun pemenuhan syarat yang dilakukan oleh petani penggarap dan pemilik lahan yaitu, benih yang ditanam merupakan benih dari kedua belah pihak, Hasil panen kemudian dibagi sama rata berdasarkan kesepakatan. Hal tersebut selaras dengan pendapat ulama Malikiyah, bahwa selama ini petani di Desa Banjarrejo melakukan kerjasama dalam akad *muzara'ah* menggunakan syarat. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka kerja sama tersebut dianggap tidak sah secara syariat, ketentuan tidak mengikat kedua belah pihak secara hukum Islam, hak dan kewajiban yang disepakati dalam musyawarah menjadi tidak berlaku. Akad *muzara'ah* merupakan akad kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap untuk mengelola tanah dan bagi hasil. Agar akad *muzara'ah* dianggap sah, akad *muzara'ah* harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Berdasarkan hasil wawancara, Bapak dengan Manto dan Bapak Mugi merupakan petani penggarap yang menggarap lahan milik Bapak Tri Widodo. Mereka melakukan akad bagi hasil dalam pembagian hasil panen karena Bapak Manto dan Bapak Mugi tidak memiliki lahan sendiri. sebagaimana Kesepakatan diawal terkait pembagian biaya pupuk, bibit, dan panen, dimana separuh biaya tersebut ditanggung oleh pemilik lahan dan separuhnya oleh petani penggarap. Kemudian biaya operasional lainnya ditanggung oleh Bapak Manto dan bapak Mugi selaku petani penggarap. Kemudian dari hasil panen

diambil $\frac{1}{7}$ untuk biaya panen, sisanya dibagi dua separuh untuk pemilik lahan dan searuh untuk petani penggarap, dan biaya pengairan seluruhnya ditanggung oleh pemilik lahan. Kerjasama ini didasarkan pada kesepakatan bersama.

Perbandingan antara kesepakatan kerjasama pertanian yang dilakukan oleh Bapak Manto dan Bapak Mugi dengan prinsip-prinsip *muzara'ah* dalam hukum ekonomi Syariah menunjukkan adanya kesesuaian yang signifikan. Pertama-tama, dalam kerjasama mereka, terdapat pemilik lahan (Bapak Tri Widodo), penggarap (Bapak Manto dan Bapak Mugi), serta lahan yang digarap, sesuai dengan rukun pertama, kedua, dan ketiga *muzara'ah*. Selanjutnya, terdapat kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai hak dan kewajiban masing-masing, yang memenuhi rukun keempat *muzara'ah*. Dalam hal syarat-syarat *muzara'ah*, kerjasama mereka mencakup aspek-aspek seperti penyerahan benih, pembagian hasil panen, dan pemenuhan syarat-syarat menurut berbagai mazhab Islam. Meskipun tidak secara tertulis disebutkan, dapat diasumsikan bahwa kesepakatan tersebut juga memenuhi syarat-syarat terkait alat dan waktu bercocok tanam, serta pengelolaan tanah dengan bibit yang berasal dari pemilik lahan, sesuai dengan pandangan ulama Syafi'iyah. Jelas bahwa kesepakatan tersebut memiliki kekuatan hukum dan mengikat kedua belah pihak, karena memenuhi rukun dan syarat-syarat *muzara'ah*, sebagaimana yang dijelaskan dalam hukum ekonomi Syariah. Sebaliknya, kerjasama pertanian yang tidak memenuhi rukun dan syarat-syarat *muzara'ah* dianggap tidak sah secara syariat, tidak memiliki kekuatan hukum, dan tidak

mengikat kedua belah pihak, serta tidak berlaku hak dan kewajiban yang disepakati dalam akad. Dengan demikian, kerjasama pertanian antara Bapak Manto, Bapak Mugi, dan Bapak Tri Widodo dapat dianggap sebagai contoh dari prinsip-prinsip muzara'ah dalam hukum ekonomi Syariah yang dilakukan dengan baik.

Menurut wawancara dengan Bapak Warsino, dia adalah seorang petani penggarap yang mengelola lahan seluas setengah bahu milik Bapak Boyadi, karena Bapak Boyadi, yang sudah lanjut usia, meminta bantuannya dalam pengelolaan lahan tersebut. Mereka menerapkan sistem kerjasama di mana Bapak Warsino bertanggung jawab atas separuh biaya pupuk, bibit, biaya panen, dan pengairan, dengan hasil panen dibagi dua. Dari wawancara dengan Bapak Boyadi, terungkap bahwa dia adalah seorang lansia yang tak lagi mampu mengolah lahan sendiri, sehingga menyerahkan pengelolaannya kepada Bapak Warsino. Mereka sepakat menerapkan bagi hasil yang umum, di mana pemilik lahan menyediakan separuh biaya pupuk, bibit, dan separuh biaya panen, dengan hasil panen dibagi dua antara pemilik lahan dan petani penggarap.

Hasil perbandingan antara kerjasama pertanian antara Bapak Warsino dan Bapak Boyadi dengan prinsip-prinsip muzara'ah dalam hukum ekonomi Syariah menunjukkan kesesuaian yang mencolok. Berdasarkan wawancara, kerjasama mereka memenuhi ke-empat rukun muzara'ah, termasuk keberadaan pemilik lahan, penggarap, lahan yang digarap, dan adanya kesepakatan akad yang jelas mengenai hak dan kewajiban. Selain itu, mereka juga mematuhi

beberapa syarat yang berbeda menurut mazhab Islam, seperti menyerahkan benih, pembagian hasil panen, dan pengelolaan tanah dengan bibit yang berasal dari pemilik lahan. Kesepakatan ini dianggap sah secara syariat dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat kedua belah pihak, sesuai dengan hukum ekonomi Syariah. Sebaliknya, akad *muzara'ah* yang tidak memenuhi rukun dan syarat dianggap tidak sah secara syariat, tidak memiliki kekuatan hukum, dan tidak mengikat kedua belah pihak, serta hak dan kewajiban yang disepakati dalam akad menjadi tidak berlaku. Dengan demikian, kerjasama pertanian antara Bapak Warsino dan Bapak Boyadi dapat dianggap sebagai contoh dari prinsip-prinsip *muzara'ah* dalam hukum ekonomi Syariah yang telah dipatuhi dengan baik.

Praktik bagi hasil dalam akad *muzara'ah* yang dilakukan oleh beberapa petani di Desa Banjarrejo jika dilihat dari rukun dan syarat akad *muzara'ah* sendiri sudah memenuhi atau telah sesuai dengan rukun dan syarat akad *muzara'ah* dan tidak ada sayarat yang dilanggar oleh kedua belah pihak, yakni adanya kedua belah pihak yang berakad yaitu petani penggarap dan pemilik lahan, adanya lahan yang digarap, bibit berasal dari pemilik lahan atau keduanya, pembagian hasil separuh-separuh antara pemilik lahan dan petani penggarap. Kesepakatan ini dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

Melihat fenomena lapangan ini, peneliti memperoleh fakta bahwa pembagian hasil pertanian yang dilakukan oleh pemilik lahan dan petani penggarap di Desa Banjarrejo tersebut hanya berdasarkan hasil panen. Adapun

biaya-biaya yang di keluarkan kedua pihak tidak diperhitungkan lagi saat saat pembagian hasil tersebut. Ini memunculkan pertanyaan besar, sesuaiakah bagi hasil yang telah dipraktikan tersebut dengan ketentuan seharusnya?. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, berikut disajikan ilustrasi perhitungan hasil dan biaya dari kerjasama *muzara'ah* di Desa Banjarrejo.

Tabel 4.7
Ilustrasi perhitungan hasil dan biaya kerja sama akad *muzara'ah* untuk lahan seluas $\frac{1}{4}$ bahu dan kelipatannya

No	Keterangan	Jumlah	Pemilik	Pengarap
	Biaya			
1	bibit	5 kg	Rp100.000	
2	bajak	1 kali		Rp150.000
3	Garu	1 kali		Rp150.000
4	Ndaut	1 kali		Rp75.000
5	Tandur	1 kali		Rp150.000
6	pupuk urea	25 kg	Rp62.500	Rp62.500
7	pupuk phosnka	25 kg	Rp62.500	Rp62.500
8	insektisida	4 botol		Rp125.000
9	Herbisida	4 botol		Rp170.000
10	Zpt	3 botol		Rp106.000
	Total		Rp225.000	Rp1.051.000
	Hasil			
1	hasil panen	1029 kg	514,5kg	514,5kg
2	hasil dikali 5000		Rp2.572.500	Rp2.572.500
3	Hasil bersih		Rp2.347.000	Rp1.521.500

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tabel 4.7 menyajikan ilustrasi perhitungan hasil dan biaya dari kerjasama *muzara'ah* di Desa Banjarrejo.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa total biaya yang dikeluarkan oleh penggarap lahan adalah Rp1.051.000, biaya yang terdapat pada tabel adalah biaya yang dikeluarkan petani penggarap dalam bentuk uang, belum dihitung banyaknya tenaga yang dikeluarkan petani penggarap selama masa tanam dari mulai persiapan lahan sampai panen kurang lebih selama empat bulan tidak terhitung, sedangkan total hasil panen yang diperoleh adalah 514,5kg atau jika dirupiahkan dengan harga setandar sebesar Rp 5000/kg maka petani akan mendapatkan uang sebesar Rp2.572.500. (hasil panen – total biaya yang dikeluarkan) $Rp2.572.500 - Rp1.051.000 = Rp1.521.500$, Berdasarkan perhitungan tersebut, petani penggarap mendapatkan penghasilan bersih sebesar Rp1.521.500, penghitungan hasil bersih adalah total hasil panen yang sudah dikurangi biaya pemanenan, sedangkan pemilik lahan (hasil panen – total biaya yang dikeluarkan) $Rp2.572.500 - Rp225.000 = Rp2.347.000$, maka pemilik lahan mendapatkan Rp2.347.000 dengan hanya mengeluarkan biaya sebesar Rp225.000.

Jika pembagian hasil untuk pemilik lahan besar dengan alasan nilai tanah yang digarap, maka jika dibandingkan dengan harga sewa tanah selama satu masa tanam yaitu Rp. 400.000 maka pemilik tanah hanya mengeluarkan modal sebesar Rp.625.000. dan dari hasil penghitungan tersebut jika dibandingkan dengan modal yang dikeluarkan oleh petani penggarap yaitu sebesar Rp1.051.000 belum terhitung tenaga yang dikeluarkan oleh petani penggarap. Petani penggarap juga menanggung resiko kegagalan yang sangat tinggi yakni apabila terjadi gagal panen atau kerugian maka petani penggarap

akan kerugian dari segi modal yang dikeluarkan yaitu modal berupa uang sebesar Rp1.051.000 dan tenaga yang dikeluarkan selama masa tanam dan pemilik lahan hanya akan mengalami kerugian modal yang dikeluarkan sebesar Rp225.000 dan kehilangan keuntungan jika dihitung sewatanah selama satu masa tanam yaitu Rp. 400.000.

Mekanisme bagi hasil dalam fiqh muamalah berlandaskan pada prinsip keadilan dan kesetaraan antara pihak-pihak yang terlibat.

a. Pembagian Keuntungan

- 1) Pembagian keuntungan dilakukan sesuai dengan kesepakatan dalam musyawarah antara pemilik lahan dengan petani penggarap, hasil panen dibagi sama rata.
- 2) Pembagian keuntungan dilakukan secara langsung serta disaksikan oleh kedua pihak atau wakilnya.

b. Penentuan Pembagian Keuntungan

- 1) Nisbah bagi hasil telah disepakati terlebih dahulu sebelum dilakukan penggarapan lahan sawah.
- 2) Nisbah bagi hasil dapat bervariasi tergantung jenis padi, kerugian dan tingkat risiko.
- 3) Pembagian keuntungan dilakukan secara sama rata dan transparan disaksikan oleh kedua belah pihak atau wakilnya saat penimbangan dan pembagian hasil panen.

Menurut syariat Islam, pembagian hasil dalam *akad muzara'ah* harus adil dan sesuai dengan kontribusi masing-masing pihak. Dalam hal ini, petani penggarap menanggung seluruh biaya produksi, sedangkan pemilik lahan hanya memberikan lahan untuk diolah saja.

Faktor yang mempengaruhi bagi hasil bagi hasil yaitu sebagai berikut :

1) Modal

Semakin besar modal yang dikeluarkan oleh petani penggarap maka akan semakin besar pula pembagian hasil yang diperoleh. Apabila semua modal penggarapan dibebankan maka pembagian dihitung dengan $\frac{1}{3}$ untuk pemilik lahan dan $\frac{2}{3}$ untuk penggarap, apabila pemilik lahan memberikan pupuk maka pembagiannya adalah separuh-separuh.

2) Keuntungan

Pembagian hasil usaha dapat dibagi sesuai dengan kesepakatan apabila telah memperoleh hasil dari usaha tersebut dan apabila usaha tersebut belum mendapatkan untung maka pembagian hasil tidak dilakukan.

3) Kerugian

Apabila dalam penggarapan sawah mengalami kerugian dikarenakan hama atau bencana alam maka pembagian hasil akan dilakukan dengan cara membagi dua hasil panen meskipun itu rugi. Dalam arti kerugian ditanggung oleh kedua belah pihak yang berakad.

4) Resiko

Tingkat resiko usaha, yaitu besaran pembagaian keuntungan ditentukan juga oleh besarnya resiko yang ditanggung oleh salah satu pihak yang bekerjasama artinya semakin tinggi resiko yang dihadapi maka akan semakin tinggi pula bagian hasil yang akan diperoleh dan semakin kecil resiko yang dihadapi maka akan semakin kecil pula bagian yang akan diperoleh. Tetapi dilapangan kerjasama bagi hasil tidak mempertimbangkan resiko yang dialami oleh salah satu pihak atau keduanya.

5) Kontribusi

Kontribusi shahibul mal dan mudharib dalam usaha. Yaitu dimana kontribusi berkaitan dengan keberhasilan produksi suatu usaha yang dilakukan oleh kedua pihak yang bekerjasama yang akan menentukan perolehan keuntungan dari proses prouduksi tersebut, dalam artian bahwa semakin banyak tingkat kontribusi maka akan semakin besar tingkat perolehan pembagian hasil. Haal tersebut berpengaruh terhadap keberhasilan panen sehingga hasil dapat dibagi dengan memperoleh keuntungan.

Dengan demikian, pembagian hasil separuh untuk pemilik lahan dan separuh untuk petani penggarap seperti yang dilakukan di Desa Banjarrejo tidak sesuai dengan sistem bagi hasil dalam Islam karena tidak mengikuti perinsip keadilan yang dalam pembagian hasil sehingga dapat dilihat bahwa petani penggarap hanya mendapatkan hasil yang sedikit sedangkan pemilik lahan mendapatkan keuntungan banyak hanya dengan

mengeluarkan modal yang sedikit. Apabila dilihat dari perolehan keuntungan Petani penggarap dapat dikatakan petani penggarap tidak untung, jika dihitung dari perolehan pembagian hasil sebesar Rp1.521.500 dibagi satu masa tanam yaitu 4 bulan maka petani penggarap mendapat keuntungan rata-rata sebesar Rp 393.000/bulan dan itu itu belum dikurangi tenaga yang dikeluarkan selama masa tanam. seharusnya mendapatkan bagian yang lebih banyak, sesuai dengan kontribusinya dalam menanggung biaya produksi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diambil kesimpulan yakni :

1. Sistem bagi hasil tanaman padi dalam akad *muzara'ah* di Desa Banjarrejo Batanghari Lampung Timur yaitu petani pemilik lahan menyerahkan lahanya kepada petani penggarap dengan perjanjian separuh biaya pupuk subsidi, separuh atau semua bibit, separuh biaya panen serta biaya pengairan dibebankan kepada pemilik lahan, dan sisanya dibebankan kepada petani penggarap kemudian hasilnya dibagi dua atau dengan pemagian separuh hasil panen untuk petani penggarap dan separuh hasil panen untuk pemilik lahan.
2. Hal tersebut telah sesuai dengan rukun dan syarat *muzara'ah* yaitu pemilik lahan, petani penggarap, lahan yang digarap, dan akad. Kemudian pemilik lahan memberikan bibit untuk petani penggarap untuk ditanam kemudian hasilnya dibagi dua sesuai kesepakatan. Akan tetapi kedua belah pihak tidak memperhitungkan rincian biaya yang dikeluarkan pada saat penggarapan lahan sehingga pembagian hasil tidak proposional dan tidak selaras dengan besarnya beban yang ditanggung oleh petani penggarap.

B. Saran

Berdasarkan dari kesimpulan, peneliti memberikan saran kepada:

1. Pemilik lahan, agar lebih bijaksana dalam memperhitungkan pembagian modal dalam kerjasama dalam sistem bagi hasil akad *muzara'ah* supaya

pembagian hasil menjadi adil dan proporsional dan dapat lebih mensejahterakan petani penggarap.

2. Petani penggarap, agar lebih berani dalam membrikan atau menyampaikan pendapat dalam kesepakatan kerjasama bagi hasil tersebut, supaya pembagian hasil lebih adil dan tidak merugikan petani penggarap dan agar tidak menimbulkan sikap yang sewenang-wenang.
3. Perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap praktik bagi hasil di Desa Banjarrejo agar sesuai dengan syariat Islam. Hal ini dapat dilakukan dengan musyawarah antara pemilik lahan dan petani penggarap untuk menyepakati pembagian hasil yang adil dan proporsional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuhri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.
- Andini, Meri. "Implementasi Kerjasama dalam Bidang Pertanian. Padi Berdasarkan Prinsip Muzara'ah dan Mukhabarah di Desa Pulau Ingu Kecamatan Benai". *JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar*. Vol. 1. No. 2, 2023.
- BPS Tanaman Pangan 2020-2022. dalam <https://www.bps.go.id/>, diakses 01 Maret 2024
- Busthomi, Achmad Otong. et. al. "Akad Muzara'ah Pertanian Padi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah". *Al-Mustashfa*. Vol. 3. No. 2, 2018.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Enang Hidayat. *Kaidah Fikih Muamalah*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019. 243.
- Hasanah, Hasyim, "Teknik-Teknik Observasi (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial)," *At-Taqaddum* 8, no. 1 (January 5, 2017): 21, <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>.
- Ibrahim, Azharsyah. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis Islam*. Banda Aceh: PT. Naskah Aceh Nusantara, 2021.
- Kementerian Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2019.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Pernada Media Group 2012,
- Muhyiddin, Nurlina T., dkk. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Sosial*. Jakarta: Salemba Empat, 2017.
- Muslich, Achmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Mustofa, Imam. *Fikih Mu'amalah Kontemporer*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014.
- Pahleviannur, Muhammad Rizal, dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Tengah: CV. Pradina Pustaka, 2021.

- Pasaribu, Benny S., dkk. *Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Tangerang: Media Edu Pustaka, 2022.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIM). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Salam, Alpen. “Analisis Muzara’ah Terhadap Sistem Bagi Hasil Pertanian di Pekon Penggawa V Ilir Kecamatan Way Kruki Kabupaten Pesisir Barat Perspektif Ekonomi Islam”. Skripsi. Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2022.
- Sari, Anita. “Fungsi Kelompok Tani Mekarsari dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Kelompok di Desa Abadi Jaya Kecamatan Maginti Kabupaten Muna Barat”. *Welvaart: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*. Vol. 3. No. 1, 2022.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Syafe’i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Wahyu, A. Rio Makkulau. “Sistem Penggarapan Lahan Pertanian Masyarakat: Perspektif Ekonomi Islam”. *Al-Azhar: Journal of Islamic Economics*. Vol. 1. No. 1, 2019.
- Wardani, Dias Riski. “Kesejahteraan Petani Penggarap Sawah Pada Penerapan Akad *Muzara’ah* Dengan Pendekatan Maqashid Syariah di Tulungagung”. *Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol. 6. No. 7, 2019.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id, e-mail: iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-3277/In.28.3/D.1/TL.00/11/2023 Metro, 09 November 2023
Lampiran : -
Perihal : **PEMBIMBING SKRIPSI**

Kepada Yth,
Zumaroh (Dosen Pembimbing Skripsi)
Di-
Tempat

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka menyelesaikan studinya, maka kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu untuk membimbing mahasiswa dibawah ini:

Nama : Hendri Stiawan
NPM : 2003011043
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
Judul : Sistem Bagi Hasil Dalam Akad Muzaraah Pada Petani Padi Desa Banjarrejo Kec. Batanghari Kab. Lampung Timur

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Dosen Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal sampai dengan penulisan skripsi, dengan tugas untuk mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi skripsi Bab I s.d Bab IV
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK Pembimbing Skripsi ditetapkan oleh Fakultas
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah/skripsi yang ditetapkan oleh IAIN Metro
4. Banyaknya halaman skripsi antara 60 s.d 120 halaman dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan \pm 1/6 bagian
 - b. Isi \pm 2/3 bagian
 - c. Penutup \pm 1/6 bagian

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan FEBI

Rutri Swastika
Putri Swastika

**SISTEM BAGI HASIL DALAM AKAD *MUZARA'AH*
PADA PETANI PADI
(Studi Di Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari
Kabupaten Lampung Timur)**

OUTLINE

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

ABSTRAK

ORIENTASI PENELITIAN

MOTO

HALAMAN PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- A. Akad *Muzara'ah*
 - 1. Pengertian *Muzara'ah*
 - 2. Dasar Hukum *Muzara'ah*

3. Rukun dan Syarat Muzara'ah
 4. Bentuk muzara'ah
 5. Berakhirnya akad muzara'ah
- B. Sistem bagi hasil
1. Pengertian Sistem Bagi Hasil
 2. Landasan Hukum Bagi Hasil
 3. Faktor Yang Mempengaruhi Bagi Hasil
 4. Metode Penghitungan Bagi Hasil
 5. Sistem Bagi Hasil Dalam Islam

BAB III METODE PENELITIAN

- B. Jenis dan Sifat Penelitian
- C. Sumber Data
- D. Teknik Pengumpulan Data
- E. Teknik Penjamin Keabsahan Data
- F. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
 1. Profil Desa Banjarrejo Batanghari Lampung Timur
 2. Profil Masyarakat Desa Banjarrejo Batanghari Lampung Timur
 3. Profil Petani Desa Banjarrejo Btanghari Lampung Timur
- B. Implementasi Sistem Bagi Hasil Akad *Muzara'ah* Di Desa Banjarrejo Batanghari Lampung Timur
- C. Kesesuaian Sistem Bagi Hasil Dalam Akad *Muzara'ah* Pada Petani Padi Di Desa Banjarrejo Batanghari Lampung Timur

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Banjarrejo, Mei 2014

Dosen Pembimbing

Peneliti



Zumaroh, M.E.S
NIP.197904222006402002

Endri Stiawan
NPM. 2003011043

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)
SISTEM BAGI HASIL DALAM AKAD *MUZARA'AH*
PADA PETANI PADI
(Studi Di Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung
Timur)

WAWANCARA

1. Wawancara kepada penggarap lahan
 - a. Sudah berapa lama bapak melakukan kerjasama bagi hasil dalam pertanian padi ?
 - b. Lahan milik siapa yang bapak garap? Dan sudah berapa lama bapak menggarap lahan tersebut?
 - c. Apa alasan bapak melakukan kerjasama bagi hasil sebagai petani penggarap ?
 - d. Bagaimana tata cara kerjasama bagi hasil tersebut dilakukan ?
 - e. Apa saja perjanjian yang di sepakati dalam kerjasama bagi hasil tersebut ?
 - f. Berapa banyak modal yang bapak keluarkan seagai petani penggarap dalam satu kali masa tanam ? dan apa saja rinciannya?
 - g. Apa saja permasalahan yang sering muncul dalam kerja sama bagi hasil tersebut ?
 - h. Apakah bapak memiliki pekerjaan lain selain bertani ?
 - i. Apa yang bapak ketahui tentang akad *muzara'ah* ?
 - j. Apakah bapak tahu siapa saja yang melakukan bagi hasil selain bapak?
2. Wawancara dengan pemilik lahan
 - a. Sudah berapa lama bapak melakukan kerjasama bagi hasil dalam pertanian padi ?
 - b. Siapa petani yang menggarap lahan bapak? Dan sudah berapa lama lahan bapak di garap oleh petani tersebut?
 - c. Apa alasan bapak melakukan kerjasama bagi hasil sebagai petani pemilik lahan ?
 - d. Bagaimana tata cara kerjasama bagi hasil tersebut dilakukan ?
 - e. Apa saja perjanjian yang di sepakati dalam kerjasama bagi hasil tersebut ?
 - f. Berapa banyak modal yang bapak keluarkan seagai petani petani pemilik dalam satu kali masa tanam ? dan apa saja rinciannya?
 - g. Apa saja permasalahan yang sering muncul dalam kerja sama bagi hasil tersebut ?
 - h. Apakah bapak memiliki pekerjaan lain selain bertani ?

- i. Apa yang bapak ketahui tentang akad muzara'ah ?
- j. Apakah bapak tahu siapa saja yang melakukan bagi hasil selain bapak?

DOKUMENTASI

1. Buku-buku dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian
2. Bukti catatan bagi hasil
3. Dokumen dari gapoktan

Dosen Pembimbing



Zumaroh, M.ES
NIP.197904222006402002

Banjarrejo, Mei 2024

Peneliti



Hendri Stiawan
NPM. 2003011043



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KECAMATAN BATANGHARI
DESA BANJARREJO

Jl. ARJUNA NO. 21 KODE POS 34181

Nomor : 100/451/2003/VI/2024
Lampiran : -
Perihal : Tanggapan Permohonan Izin Research

Kepada Yth
Ketua Jurusan Ekonomi Syari'ah IAIN METRO LAMPUNG
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Berdasarkan surat permohonan izin Research No :B-1675/In.28/D.1/TL.00/06/2024 yang Bapak/Ibu kirimkan, maka dengan ini kami memberikan izin kepada :

Nama : **HENDRI STIAWAN**
NPM : 2003011043
Semester : 8 (VIII)
Judul : **Sistem Bagi Hasil Dalam Akad Muzara'ah Pada Petani Padi (Studi di Desa Banjarrejo Kec. Batanghari Kab. Lampung Timur)**

Demikian surat tanggapan permohonan izin research ini kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Banjarrejo, Juni 2024
Kepala Desa Banjarrejo

BAMBANG SUTEJO





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-1676/In.28/D.1/TL.01/06/2024

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **HENDRI STIAWAN**
NPM : 2003011043
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Ekonomi Syari`ah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA BANJARREJO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka meyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "SISTEM BAGI HASIL DALAM AKAD MUZARAAH PADA PETANI PADI (STUDI DI DESA BANJARREJO KECAMATAN BATANGHARI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,
Pejabat Setempat



Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 05 Juni 2024

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan,



Putri Swastika SE, M.IF
NIP 19861030 201801 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN
NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-501/In.28/S/U.1/OT.01/06/2024

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : HENDRI STIAWAN
NPM : 2003011043
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2023/2024 dengan nomor anggota 2003011043

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 03 Juni 2024
Kepala Perpustakaan

As'ad
Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H., C.Me.
NIP.19750505 200112 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : Hendri Stiawan
NPM : 2003011043
Jurusan : Ekonomi Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **Sistem Bagi Hasil Dalam Akad Muzara'ah Pada Petani Padi (Studi Di Desa Banjarrejo Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi Turnitin dengan **Score 23%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 13 Juni 2024
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah



Yudhistira Ardana, M.E.K.
NIP.198906022020121011



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
METRO**

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website:
www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Hendri Stiawan Jurusan/Fakultas : ESy / FEBI
NPM : 2003011043 Semester / T A : VII / 2023
Dosen Pembimbing : Zumaroh, M.ESy.

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	13 Februari 2024	<ul style="list-style-type: none">- Dalam penyusunan proposal perhatikan pedoman penulisan karya ilmiah mahasiswa yang berlaku di IAIN Metro- Beri nomor halaman di seluruh halaman proposal- Penomoran footnote selalu dimulai dari urutan 1 di setiap bab, bukan melanjutkan- Pastikan sudah menggunakan Zotero atau Mendeley dalam pengutipan referensi dan daftar pustaka supaya terhindar dari risiko plagiasi dan kesalahan penyusunan daftar pustaka- Bedakan cara penyajian kutipan langsung dan kutipan tidak langsung, sesuaikan pedoman- Perbanyak referensi untuk teori di Bab II, supaya landasan teorinya memadai- Jika mengutip teori dari jurnal ilmiah, pastikan Anda mengambil dari sumber asli/asal teori tersebut- Setelah mengutip teori, jelaskan kembali dengan bahasa sendiri	

Dosen Pembimbing

Zumaroh, M.ESy.
NIDN. 2022047902

Mahasiswa Ybs,

Hendri Stiawan
NPM. 2003011043



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
METRO**

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website:
www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Hendri Stiawan Jurusan/Fakultas : ESy / FEBI
NPM : 2003011043 Semester / T A : VII / 2023
Dosen Pembimbing : Zumaroh, M.ESy.

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	13 Februari 2024	<ul style="list-style-type: none">- Penomoran halaman ikuti pedoman karya ilmiah mahasiswa yang berlaku di IAIN Metro- Perbaiki pengetikan yang masih banyak typo/kesalahan baik huruf, ejaan, maupun kalimat/paragraph tidak efektif- Setiap paragraph hanya bisa memuat 1 ide pokok. Dan antar paragraph bersambung ide pokoknya- Penulisan istilah asing, dicetak miring- Perhatikan keindahan menulis- Alur penyajian data di LBM dan teori di bab II jangan zig zag. Harus runut- Referensi metopen cukup beberapa, maksimal 3, jangan lebih banyak dari buku utama (teori bab II)- Perbaiki penulisan footnote untuk referensi yang sudah pernah dikutip pada halaman sebelumnya, seragamkan di semua bab dan halaman- Gunakan referensi buku dan jurnal yang terupdate, 5-7 tahun terakhir	

Dosen Pembimbing

Zumaroh, M.ESy.
NIDN. 2022047902

Mahasiswa Ybs,

Hendri Stiawan
NPM. 2003011043



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
METRO**

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website:
www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Hendri Stiawan Jurusan/Fakultas : ESy / FEBI
NPM : 2003011043 Semester / T A : VII / 2023
Dosen Pembimbing : Zumaroh, M.ESy.

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	13 Februari 2024	<ul style="list-style-type: none">- Nama pengarang di footnote ditulis tanpa gelar- Penulisan referensi di footnote harus lengkap identitas bukunya sampai ke nomor halaman yg dikutip, kecuali untuk referensi yang sudah dikutip di halaman sebelumnya menyesuaikan pedoman- Referensi untuk teori muzara'ah coba cari dalam 2 versi klasik dan kontemporer- Referensi yang dirujuk pada bab III, gunakan literatur metodologi penelitian, bukan mengutip metode yang digunakan pada artikel jurnal- Daftar pustaka belum ada. Lengkapi- Jenis huruf di footne: times new roman, bukan calibri. Perbaiki- Sajikan data awal yang sesungguhnya diperoleh dari hasil presurvey, bukan mengambil dari internet/artikel/skripsi/tesis orang lain yang sudah ada, meskipun lokasi sama	

Dosen Pembimbing

Zumaroh, M.ESy.
NIDN. 2022047902

Mahasiswa Ybs,

Hendri Stiawan
NPM. 2003011043



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
METRO**

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website:
www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Hendri Stiawan Jurusan/Fakultas : ESy / FEBI
NPM : 2003011043 Semester / T A : VII / 2023
Dosen Pembimbing : Zumaroh, M.ESy.

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	23 Februari 2024	<ul style="list-style-type: none">- Tahun pembuatan proposal diperhatikan, jangan salah tahun- Penulisan judul: Pisahkan antara judul utama dengan anak judul. Sistem Bagi Hasil.....Petani Padi (Studi Kasus)- LBM masih dangkal sekali. Perbaiki- Pada LBM: data awal tentang praktik muzara'ah menurut teori dan yang terjadi di lokasi perlu disandingkan supaya terlihat problemnya- Penyajian sumber di footnote pada bagian LBM kacau. Tidak lengkap identitas referensinya, tidak jelas akses sumbernya apakah dari buku, jurnal, atau website. Perbaiki- Footnote 4 di LBM, apa iya di bukunya pak Imam Mustofa membahas tentang muamalah desa Banjarrejo. Perbaiki teknik pengutipannya- Di LBM tidak perlu menjelaskan tentang muamalah, langsung ke muzara'ahnya	

Dosen Pembimbing

Zumaroh, M.ESy.
NIDN. 2022047902

Mahasiswa Ybs,

Hendri Stiawan
NPM. 2003011043



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
METRO**

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website:
www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Hendri Stiawan Jurusan/Fakultas : ESy / FEBI
NPM : 2003011043 Semester / T A : VII / 2023
Dosen Pembimbing : Zumaroh, M.ESy.

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	23 Februari 2024	<ul style="list-style-type: none">- Perlu disajikan data berapa banyak praktik penggarapan lahan dengan sistem bagi hasil di Banjarrejo, lalu apakah sistem itu identic dengan muzara'ah- Jika mengutip ayat (di LBM) pilih yang berkaitan dengan muzara'ah tentang bagi hasilnya langsung, bukan muamalah umumnya- Sebaiknya fokus penelitian diarahkan ke tataran praktis kontekstual bagi hasil muzara'ah di masyarakat masa kini, bukan lagi hanya sekedar mengukur keterpenuhan rukun syarat muzara'ah (konteks fiqh muamalah tekstual)- Cari dulu data di lokasi bagaimana praktik bagi hasil muzara'ah ini berjalan di desa Banjarrejo, baru akan terlihat problematika yg muncul sesuai judul	

Dosen Pembimbing

Zumaroh, M.ESy.
NIDN. 2022047902

Mahasiswa Ybs,

Hendri Stiawan
NPM. 2003011043



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
METRO**

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website:
www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Hendri Stiawan Jurusan/Fakultas : ESy / FEBI
NPM : 2003011043 Semester / T A : VII / 2023
Dosen Pembimbing : Zumaroh, M.ESy.

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	26 Februari 2024	<ul style="list-style-type: none">- Bab II: teori dibuat perkomponen/variable judul, bukan perkata dalam judul- Paling tidak di bab II memuat teori sebagai berikut: A. Sistem Bagi Hasil dan B. Muzara'ah (Harvest-Yield Profit Sharing)- Teori penerapan dan Fiqh Muamalah tidak perlu. Hapus- Teori bagi hasil jelaskan yang spesifik untuk bidang pertanian hingga ke metode perhitungan/alokasi bagi hasilnya- Teori muzara'ah dipertajam penjelasan dalam tataran praktis menurut konsep ideal- Tidak perlu memasukkan teori yang tidak dibutuhkan untuk alat analisis, yang justru membuat kabur arah penelitian dan membingungkan pembaca mau di bawa kemana penelitian ini	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs,

Zumaroh, M.ESy.
NIDN. 2022047902

Hendri Stiawan
NPM. 2003011043



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
METRO**

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website:
www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Hendri Stiawan Jurusan/Fakultas : ESy / FEBI
NPM : 2003011043 Semester / T A : VII / 2023
Dosen Pembimbing : Zumaroh, M.ESy.

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	26 Februari 2024	<ul style="list-style-type: none">- Pada bab III, lebih penting menjelaskan apa yang dilakukan peneliti dalam mempraktikkan metode/teknik yang dipilih untuk menyelesaikan penelitian. Bukan hanya mengumpulkan teori tentang metode penelitian- Jenis Penelitian: lengkapi detil Alamat lokasi penelitian, dan alasan objektif memilih Banjarrejo sebagai lokasi penelitian. Disini tidak menjelaskan tujuan penelitian- Sifat penelitian: harusnya menjelaskan secara deskriptif penelitian ini akan mengukur apa sesuai tujuan penelitian- Sumber data primer: cari definisi yang lebih tepat redaksinya.- Bedakan antara sumber data dengan data. Jika judulnya sumber data maka jelaskan tentang sumbernya, bukan data- Untuk menentukan petani pemilik lahan dan penggarap yang akan dijadikan informan perlu teknik sampling. Tambahkan penjelasannya di bagian sumber data primer	

Dosen Pembimbing

Zumaroh, M.ESy.
NIDN. 2022047902

Mahasiswa Ybs,

Hendri Stiawan
NPM. 2003011043



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website:
www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Hendri Stiawan Jurusan/Fakultas : ESy / FEBI
NPM : 2003011043 Semester / T A : VII / 2023
Dosen Pembimbing : Zumaroh, M.ESy.

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	26 Februari 2024	<ul style="list-style-type: none">- Teknik sampling bisa menggunakan purposive sampling atau random sampling (accidental sampling) sesuai kebutuhan dan kemudahan di lapangan- Sumber data sekunder: tidak hanya buku dan jurnal ilmiah. Perlu disebutkan dokumen tertulis yang diperoleh dari lokasi penelitian. Misalnya surat perjanjian bagi hasil, bukti pembayaran bagi hasil, profil desa, dsb- Observasi: jelaskan jenis observasi yang digunakan apa, lalu bagaimana teknis pengamatan dilakukan. Jelaskan juga observasi itu digunakan untuk mencari data tentang apa, serta siapa dan apa yang diamati (sesuai sumber data primer)- Wawancara: jelaskan bagaimana cara Menyesun pertanyaan sesuai jenis wawancara yang dipilih. Jelaskan pula wawancara digunakan untuk mencari data tentang apa, dan ditujukan kepada siapa (sesuai sumber data primer-jika sudah ada lengkap dengan nama)	

Dosen Pembimbing

Zumaroh, M.ESy.
NIDN. 2022047902

Mahasiswa Ybs,

Hendri Stiawan
NPM. 2003011043



KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website:
www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Hendri Stiawan Jurusan/Fakultas : ESy / FEBI
NPM : 2003011043 Semester / T A : VII / 2023
Dosen Pembimbing : Zumaroh, M.ESy.

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	26 Februari 2024	<ul style="list-style-type: none">- Dokumentasi: jelaskan apa saja dokumen yang dibutuhkan/diperoleh (sesuai sumber data sekunder) dan digunakan untuk mendukung informasi tentang apa- Belum ada teknik penjamin keabsahan data. Tambahkan. Penempatannya setelah teknik pengumpulan data, sebelum teknik analisis data- Penelitian ini dapat menggunakan teknik penjamin keabsahan data triangulasi- Teknik triangulasi: Jelaskan jenis triangulasi apa yang digunakan di penelitian Anda serta bagaimana crosscek data yang anda lakukan dengan menggunakan teknik tsb- Teknik analisis data: jelaskan bagaimana cara anda menalar data dengan menggunakan cara berpikir induktif. Pada teknik analisis data juga perlu dijelaskan tahapan yang Anda lakukan selama proses menganalisis data hingga menarik kesimpulan- Daftar pustaka belum ada, lengkapi	

Dosen Pembimbing

Zumaroh, M.ESy.
NIDN. 2022047902

Mahasiswa Ybs,

Hendri Stiawan
NPM. 2003011043



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
METRO

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website:
www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Hendri Stiawan Jurusan/Fakultas : ESy / FEBI
NPM : 2003011043 Semester / T A : VII / 2023
Dosen Pembimbing : Zumaroh, M.ESy.

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	25 Maret 2024	<ul style="list-style-type: none">- ACC proposal, siap diseminarkan- Lengkapi dokumen proposal skripsi sebelum didaftarkan seminar	

Dosen Pembimbing

Zumaroh, M.ESy.
NIDN. 2022047902

Mahasiswa Ybs,

Hendri Stiawan
NPM. 2003011043



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
METRO**

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website:
www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Hendri Stiawan Jurusan/Fakultas : ESy / FEBI
NPM : 2003011043 Semester / T A : VII / 2023
Dosen Pembimbing : Zumaroh, M.ESy.

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	22 Maret 2024	<ul style="list-style-type: none">- Tujuan penelitian disesuaikan pertanyaan penelitian. Jika pertanyaan ada 2, tujuan juga 2- Kebaruan penelitian anda belum dijelaskan di bagian penelitian relevan- Teori mekanisme muzara'ah jangan menggunakan yg implementasinya di Lembaga keuangan tapi di masyarakat- Gunakan literatur fiqh muamalah, jangan seri perbankan syariah, karena berbeda konteks praktiknya- Fontsize penulisan arab disesuaikan ketentuan dalam pedoman penulisan- Bagian metode penelitian belum diperbaiki sesuai masukan bimbingan sebelumnya- Gunakan referensi buku metopen ekonomi, jangan bidang lain seperti: MPH, metopen Pendidikan tidak digunakan. Sesuaikan pula tahun, cari yang 5 tahun terakhir- Rapikan daftar pustaka sesuai sumber primer, sekunder, tertierinya	

Dosen Pembimbing

Zumaroh, M.ESy.
NIDN. 2022047902

Mahasiswa Ybs,

Hendri Stiawan
NPM. 2003011043



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website:
www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Hendri Stiawan Jurusan/Fakultas : ESy / FEBI
NPM : 2003011043 Semester / T A : VIII / 2024
Dosen Pembimbing : Zumaroh, M.ESy.

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	28 Mei 2024	ACC Outline, lanjutkan penulisan bab I-III	

Dosen Pembimbing

Zumaroh, M.ESy.
NIDN. 2022047902

Mahasiswa Ybs,

Hendri Stiawan
NPM. 2003011043



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website:
www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Hendri Stiawan Jurusan/Fakultas : ESy / FEBI
NPM : 2003011043 Semester / T A : VIII / 2024
Dosen Pembimbing : Zumaroh, M.E.Sy.

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	30 Mei 2024	ACC bab I-III, lanjutkan penyusunan APD	

Dosen Pembimbing

Zumaroh, M.E.Sy.
NIDN. 2022047902

Mahasiswa Ybs,

Hendri Stiawan
NPM. 2003011043



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Hendri Stiawan Jurusan/Fakultas : ESy / FEBI
NPM : 2003011043 Semester / T A : VIII/ 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
1.	03/6 2024	1) Perbaiki Spasi pada Sub Judul BAB IV.	
2.		2) Sederhanakan PROFIL Desa Max. 2 lembar 3) Perbaiki Penulisan footnote BAB IV. (sertakan kapan data itu di akses) 4) Perbaiki kata sambung (di) pada kata kega dan pada Penunjukan Tempat	

Dosen Pembimbing

Zumaroh, M.E.Sy.
NIDN. 2022047902

Mahasiswa Ybs,

Hendri Stiawan
NPM. 2003011043



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Hendri Stiawan Jurusan/Fakultas : ESy / FEBI
NPM : 2003011043 Semester / T A : VIII/ 2024

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	10/06 2024	1) Penjabaran observasi. Perlu penjabaran lebih detil terkait temuan - temuan yang ada di lapangan sesuai dengan apa yg dilihat 2) Tambahkan analisis modal 3) Penjabaran hasil wawancara Mengenai dua aspek - Praktek (implementasi) - pembagian hasil 4) Kesesuaian rumusan dan syarat di perkelas	

Dosen Pembimbing

Zumaroh, M.E.Sy.
NIDN. 2022047902

Mahasiswa Ybs,

Hendri Stiawan
NPM. 2003011043



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website:
www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Hendri Stiawan Jurusan/Fakultas : ESy / FEBI
NPM : 2003011043 Semester / T A : VIII / 2024
Dosen Pembimbing : Zumaroh, M.ESy.

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	11 Juni 2024	<ul style="list-style-type: none">- ACC Bab IV-V, siap dimunaqosyahkan- Lengkapi berkas skripsi	

Dosen Pembimbing

Zumaroh, M.ESy.
NIDN. 2022047902

Mahasiswa Ybs,

Hendri Stiawan
NPM. 2003011043

FOTO DOKUMENTASI

1. Dokumentasi Wawancara dengan Pemilik Lahan di Desa Banjarrejo



Wawancara dengan Bapak Tri Widodo



Wawancara dengan Bapak Boyadi

2. Dokumentasi Wawancara dengann Petani Penggarap di Desa Banjarrejo



Wawancara dengan Bapak Sumanto




Wawancara dengan Bapak Warsino



Wawanacara dengan Bapak Mugi

3. Dokumentasi Data Recanan Definitif Kelompok Tani (RDKK)





 Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Pangasinan

No.	Nama Kelompok Tani	Jumlah Anggota	Luas (Ha)	MT. I	MT. II	MT. III	MT. IV	MT. V	MT. VI	MT. VII	MT. VIII	MT. IX	MT. X	MT. XI	MT. XII	MT. XIII	MT. XIV	MT. XV	MT. XVI	MT. XVII	MT. XVIII	MT. XIX	MT. XX	
1	KELOMPOK TANI I	20	6.81	681.000	681.000	681.000	681.000	681.000	681.000	681.000	681.000	681.000	681.000	681.000	681.000	681.000	681.000	681.000	681.000	681.000	681.000	681.000	681.000	681.000
2	KELOMPOK TANI II	20	7.20	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
3	KELOMPOK TANI III	20	7.20	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
4	KELOMPOK TANI IV	20	7.20	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
5	KELOMPOK TANI V	20	7.20	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000

Disetujui: _____
 Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Pangasinan

NIPPPK. 19030003.201312.1.001






 Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Pangasinan

No.	Nama Kelompok Tani	Jumlah Anggota	Luas (Ha)	MT. I	MT. II	MT. III	MT. IV	MT. V	MT. VI	MT. VII	MT. VIII	MT. IX	MT. X	MT. XI	MT. XII	MT. XIII	MT. XIV	MT. XV	MT. XVI	MT. XVII	MT. XVIII	MT. XIX	MT. XX	
1	KELOMPOK TANI I	20	6.81	681.000	681.000	681.000	681.000	681.000	681.000	681.000	681.000	681.000	681.000	681.000	681.000	681.000	681.000	681.000	681.000	681.000	681.000	681.000	681.000	
2	KELOMPOK TANI II	20	7.20	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
3	KELOMPOK TANI III	20	7.20	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
4	KELOMPOK TANI IV	20	7.20	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
5	KELOMPOK TANI V	20	7.20	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000

Disetujui: _____
 Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Pangasinan

NIPPPK. 19030003.201312.1.001



4. Dokumentasi Catatan Bagi Hasil

kulow

110	130	108	114
110	107	123	111
107	134	105	110
117	122	118	131
122	106	104	179
<u>566</u>	<u>599</u>	<u>558</u>	<u>585</u>

115	77	566	2937+367
118		599	
107		558	= 2570 : 2
108		585	
104		552	= 1285
<u>552</u>		77	
			2937 : 8 = 367
			2291
			367 -
			2009

88	96	102	104
94	100	105	100
98	107	107	104
96	95	106	100
94	100	94	104
<u>470</u>	<u>498</u>	<u>514</u>	<u>39</u>
			<u>551</u>
			2034 : 7 = 290

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Hendri Stiawan lahir di Desa Banjarrejo Batanghari Lampung Timur pada 13 september 2000. Peneliti adalah anak pertama dari dua bersudara, Telah menmpuh pendidikan di SD Negeri 2 Banjarrejo lulus pada tahun 2012, SMP Negeri 2 Metro lulus pada tahun 2015 dan SMK Negeri 2 Metro lulus pada tahun 2018, kemudian pada tahun 2020 hingga saat ini sedang menempu pendidikan jenjang Sarjana (S.1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro jurusan Ekonomi Syariah (ESY). Peneliti memiliki sebuah karya yaitu berupa jurnal yang sudah diterbitkan dengan judul “ **Peran Kelompok Tani Dwi Sejati Dalam Mensejahterakan Petani Desa Banjarrejo Batanghari Lampung Timur**”. Peneliti juga aktif di Organisasi Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Banjarrejo.